



P U T U S A N

Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama secara elektronik dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

IGNATIUS ARIF RIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Kepil, RT 28 RW 06, Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur Utama CV.Bina Karya Lestari) dalam hal ini mewakili CV Bina Karya Lestari, berkedudukan di Dusun Kepil, RT 28 RW 06, Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 April 2022, memberikan kuasa kepada:

1. HIDAYATUN ROHMAN AM, S.H, M.H;

2. HARJONO, S.H;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAWA TENGAH (LBH JATENG), Beralamat Kantor di Jalan Kanguru Raya Nomor 09 Gayamsari, Semarang, Jawa Tengah;

Domisili Elektronik (Email) hidayatalmuflihlawyer@yahoo.com ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (POKMIL) 015-2022 KABUPATEN LOMBOK TIMUR, Berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin, SH Nomor 57 Selong Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/14/PBJ/2022 tanggal 4 Januari 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Halaman 1 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 dan Surat Perintah Nomor : 133.1/015/PBJ/2022 Tanggal 22 Februari 2022 diwakili oleh;

1. OZAR MARTADI, AMd, Jabatan Anggota Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
2. WAHYU HIDAYAT, S.Pd Jabatan Anggota Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
3. DEDI KURNIAWAN, ST. Jabatan Anggota Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 130.04/103/PBJ/2022 Tanggal 25 Mei 2022 memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : BIAWANSYAH PUTRA, SH;
NIP : 197401112009011004;
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I (III/d);
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
2. Nama : SUHERMAN, S.H;
NIP : 197312311994021020;
Pangkat/Gol. : Penata (III/c);
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
3. Nama : DARTA NEGARA, S.H.
NIP : 198312012009011007;
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a);
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
4. Nama : TRISNA NEPIA AGUSTIN. S.H;
NIP : 199308142020122017;

Halaman 2 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a);

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Lombok Timur;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil
Negara, pada Kantor Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di Jalan
Prof Moh. Yamin, S.H Nomor 57, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Domisili Elektronik (Email) bagianhukumsetdalotim@gmail.com :

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 21/PEN-DIS/2022/PTUN.Mtr, tanggal 20 April 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 21/PEN-MH/2022/PTUN.Mtr, tanggal 20 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 21/PEN-PP/2022/PTUN.MTR tanggal 20 April 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 21/PEN.HS/2022/PTUN.MTR, tanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara serta bukti-bukti awal perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 18 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 April 2022 dibawah Register Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR yang telah diperbaiki pada tanggal 25 Mei 2022;

I. Objek Sengketa

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam Gugatan ini adalah :

**Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan Sarung Nomor :
07/133.1/015/PBJ/2022, tanggal 17 Maret 2022;**

Halaman 3 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk selanjutnya disebut sebagai “OBJEK GUGATAN”

II. Kewenangan Pengadilan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni :
“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni :
“Pengadilan Tata Usaha Negara Bertugas dan Berwenang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama”.;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni :
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni :
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa OBJEK GUGATAN adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat:
 - i. Konkret : OBJEK GUGATAN bersifat tidak abstrak, melainkan berwujud berupa Objek-Objek Sengketa;
 - ii. Individual : OBJEK GUGATAN adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditujukan untuk umum, tetapi secara nyata dan tegas menyebutkan nama orang perorangan (individual) sebagaimana yang tertera dalam Objek Sengketa;
 - iii. Final : Bahwa OBJEK GUGATAN telah bersifat final atau definitif karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;
 - iv. Menimbulkan akibat hukum : Bahwa OBJEK GUGATAN telah menimbulkan akibat hukum yakni bagi subjek hukum orang perorangan yang namanya disebutkan dalam lampiran Keputusan a quo.

Dengan demikian **"Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 07/133.1/015/PBJ/2022, tanggal 17 Maret 2022 Paket Pekerjaan Pengadaan Sarung"**, telah memenuhi syarat sebagai OBJEK GUGATAN dalam perkara a quo.

III. Kepentingan Mengajukan Gugatan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni :

"Pengadilan Tata Usaha Negara Bertugas dan Berwenang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni :

Halaman 5 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

3. Bahwa Penggugat adalah Pihak yang dirugikan atas Terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa **“Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 07/133.1/015/PBJ/2022, tanggal 17 Maret 2022** Paket Pekerjaan Pengadaan Sarung.
4. Bahwa Keputusan tersebut (Objek Gugatan) yang telah menyatakan **PT Tatar Sepang Alam Lestari, yang beralamat di : Jalan Langko Nomor 36, Dasan Agung, Mataram (Kota), Nusa Tenggara Barat** sebagai Pemenang Tender/Lelang, dimana proses penerbitan tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang akan diuraikan pada bagian tersendiri pada gugatan ini;
5. Bahwa adanya Keputusan TERGUGAT berupa Penerbitan **“Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 07/133.1/015/PBJ/2022, tanggal 17 Maret 2022** Paket Pekerjaan Pengadaan Sarung”, telah merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT karena : PENGGUGAT yang sebenarnya memiliki potensi untuk memenangkan dalam pengadaan tender tersebut menjadi terabaikan akibat dari proses penerbitan Obyek Sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni :

Halaman 6 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 06 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur yakni;
“Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;
3. Bahwa Objek Gugatan ditetapkan oleh TERGUGAT pada tanggal 17 Maret 2022, sehingga dengan demikian batas waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 06 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa berdasarkan tersebut diatas, maka penggugat melakukan gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada;
5. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Penggugat telah melakukan sanggahan-sanggahan terhadap Tergugat yang secara detail akan kami kemukakan dalam posita-posita gugatan;

V. Dasar Dan Alasan Gugatan

Adapun dasar dan/atau alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku Direktur Utama CV. Bina Karya Lestari yang berkedudukan di Dusun Kepil RT 28 RW 06, Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan **Akta Nomor 01 Tanggal 01 Juli 2004** yang di buat dihadapan Notaris Kristiana Sri Murdaningsih, S.H., dan telah didaftarkan berdasarkan dalam Administrasi Badan Usaha Kementerian



Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Nomor: **AHU-0057071-AH.01.15 Tahun 2019, tanggal 13 Agustus 2019**; yang telah dirubah dengan perubahan terakhir **Nomor 04 tanggal 22 November 2021**, yang di buat dihadapan Notaris Kristiana Sri Murdaningsih, S.H., dan telah didaftarkan berdasarkan dalam Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Nomor: **AHU-0040057-AH.01.16 Tahun 2021, tanggal 25 November 2021**;

2. Bahwa TERGUGAT adalah penyelenggara tender / lelang, Kelompok Kerja Pemilihan POKMIL 015-2022 untuk pekerjaan Pengadaan Sarung;
3. Bahwa PENGUGAT pada tanggal 10 Maret 2022 mengajukan dan mengirimkan penawaran secara elektronik Paket Pengadaan Sarung, dengan Kode Tender 1989395, dengan bukti seperti table dibawah ini :-

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Informasi Tender' page. The page has a blue header with the title 'Informasi Tender' and a navigation bar with tabs: 'Pengumuman', 'Peserta', 'Hasil Evaluasi', 'Pemenang', and 'Pemenang Berkontrak'. The 'Hasil Evaluasi' tab is selected. Below the navigation bar is a table with 5 columns: 'No', 'Nama Peserta', 'NPWP', 'Harga Penawaran', and 'Harga Terkoreksi'. The table lists 12 participants. At the bottom of the table, there is a summary row showing 'Total Pengunjung: 1.721.080' and '© 2006-2022 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)'. The date '22 Mei 2022 06:07 WITA' is also displayed.

No	Nama Peserta	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
1	CV. BINA KARYA LESTARI	02.206.283.0-545.000	Rp. 6.193.803.000,00	Rp. 6.193.803.000,00
2	Cv Prima Abadi Nusantara	81.451.692.8-513.000	Rp. 6.335.375.640,00	Rp. 6.335.375.640,00
3	CV RUMAH SABAH NUSANTARA	95.623.223.5-421.000	Rp. 6.684.883.095,00	Rp. 6.684.883.095,00
4	izzata	31.329.425.8-424.000	Rp. 6.767.976.582,00	Rp. 6.767.976.582,00
5	PT. FAJAR WANGI ATHARIZZ	70.373.428.5-618.000	Rp. 6.868.927.527,00	Rp. 6.868.927.527,00
6	CV. WIDYA SARANA	42.178.322.6-626.000	Rp. 7.299.839.250,00	Rp. 7.299.839.250,00
7	CV GENERAL MACHMUDY TECHNINDO	31.448.379.3-601.000	Rp. 7.596.256.965,00	Rp. 7.596.256.965,00
8	CV. YUFA	93.289.018.9-915.000	Rp. 7.653.770.850,00	Rp. 7.653.770.850,00
9	CV. YURINDO KARYA	31.653.791.9-915.000	Rp. 7.786.495.200,00	Rp. 7.786.495.200,00
10	CV. Delina	02.612.488.3-903.000	Rp. 7.892.674.680,00	Rp. 7.892.674.680,00
11	PT. TATAR SEPANG ALAM LESTARI	74.071.719.4-911.000	Rp. 7.963.461.000,00	Rp. 7.963.461.000,00
12	PT Samitraco	02.209.911.3-616.000		

Total Pengunjung: 1.721.080
© 2006-2022 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
22 Mei 2022 06:07 WITA
SPSE v4.4u20210913

No	Nama Peserta	NPWP	HargaPenawaran
1	CV. BINA KARYA LESTARI	02.206.283.0-545.000	Rp. 6.193.803.000,00
2	Cv Prima Abadi Nusantara	81.451.692.8-513.000	Rp. 6.335.375.640,00
3	CV RUMAH SABAH NUSANTARA	95.623.223.5-421.000	Rp. 6.684.883.095,00
4	izzata	31.329.425.8-424.000	Rp. 6.767.976.582,00
5	PT. FAJAR WANGI ATHARIZZ	70.373.428.5-618.000	Rp. 6.868.927.527,00
6	CV. WIDYA SARANA	42.178.322.6-626.000	Rp. 7.299.839.250,00



No	Nama Peserta	NPWP	HargaPenawaran
7	CV GENERAL MACHMUDY TECHNINDO	31.448.379.3-601.000	Rp. 7.596.256.965,00
8	CV. YUFA	93.289.018.9-915.000	Rp. 7.653.770.850,00
9	CV. YURINDO KARYA	31.653.791.9-915.000	Rp. 7.786.495.200,00
10	CV. Delina	02.612.488.3-903.000	Rp. 7.892.674.680,00
11	PT. TATAR SEPANG ALAM LESTARI	74.071.719.4-911.000	Rp. 7.963.461.000,00

4. Bahwa Penggugat, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan Sarung (BAHP) Nomor : 07/133.1/015/PBJ/2022, tanggal 17 Maret 2022, oleh POKMIL 015-2022 dinyatakan atau diputuskan gugur dalam evaluasi kualifikasi dengan alasan sebagai berikut

- Tidak mempunyai pengalaman Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (sa tu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak;***
- Tidak Tidak Memiliki TDG Milik Sendiri/Sewa minimal Seluas 100 m2 (1 Are) Serta melampirkan fotogudang. Apabila sewa melampirkan surat sewa berlokasi di Kabupaten Lombok Timur bermaterai Rp. 10.000;***
- Tidak menyampaikan sampelka in sarung kepokja sampai dengan H-1 batas akhir upload dokumen.***

5. Bahwa kemudian Penggugat melakukan sanggahan karena Pokja telah melakukan beberapa kesalahan sebagai berikut :

- Kesalahan dalam melakukan evaluasi;***
- Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;***



- c. *rekayasa/persekong kolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau*
- d. *penyalahgunaan wewenang oleh PokjaPemilihan*

Hal ini dibuktikan dengan beberapa fakta hukum sebagai berikut :

- i. **Kode KBLI untuk Pengalaman Pekerjaan tidak sama dengan Kode KBLI untuk NIB (NomorInduk Berusaha) yang disyaratkan..**

Kami menolak alasan TERGUGAT yang menyatakan bahwa **Tidak mempunyai pengalaman Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak** dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa TERGUGAT telah salah menentukan kriteria KBLI dalam dokumen Pemilihan sehingga isi dokumen saling bertentangan maka batal demi hukum sehingga syarat yang ditentukan untuk pengalaman harus batal demi hukum dengan bukti – bukti sebagai berikut :

- TERGUGAT mensyaratkan dalam Kualifikasi Bab V dengan syarat Adminstrasi Kualifikasipoin A. 1 a. Halaman 36 yang menyatakan **Bidang pekerjaan: Perdagangan BesarTekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya (Kode 46419).**
- Sementara dalam Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia pada bagianpoin B.1 Pengalaman halaman 37 dinyatakan harus memiliki pengalaman :
- Penyediaan barang pada **divisi 26 (Benang dan benang tenun/rajut; kaintenun dan kain tekstil berumbai)**
- Penyediaan barang pada **kelompok (grup) 262 (Serat staple tekstil buatan yang diolah untuk dipintal)**

BAHWA KBLI nomor 262 yang digunakan untuk Syarat Pengalaman Pekerjaan. Dinyatakan dalam Aturan Data KBLI tahun 2020, 2017 dan 2009 semua menyatakan BUKAN PRODUK PAKAIAN TEKSTIL **tetapi INDUSTRI KOMPUTER DAN KELENGKAPANNYA**



Bisa dilihat data ini :

KBLI 2009 dan 2005

262	INDUSTRI KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA
2621	INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER
26210 (30003)	INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER
2622	INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER
26220 (32100)	INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER

KBLI 2017

812	C	262	INDUSTRI KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA
813	C	2621	INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER
814	C	26210	INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER
815	C	2622	INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER
816	C	26220	INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER

KBLI 2020

329	26210	INDUSTRI KOMPUTER DAN / ATAU PERAKITAN KOMPUTER	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam mesin komputasi, seperti komputer desktop, komputer laptop, komputer mainframe, komputer ukuran tangan (misal PDA), komputer tablet, dan server komputer. Termasuk kegiatan perakitan komputer.
330	26220	INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER	Kelompok ini mencakup pembuatan perlengkapan komputer, seperti disk drive magnetik, flash drive dan alat penyimpanan lainnya, disk drive optik (misalnya CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), printer, monitor, keyboard, mouse, joystick, dan aksesoris trackball, terminal komputer, scanner, bar code scanner, smart card reader, proyektor komputer (video beamer), alat perlengkapan media imersif (virtual reality/augmented reality/mixed reality) seperti virtual reality helmets, augmented reality glasses, dan alat pendukung lainnya. Termasuk industri terminal komputer, seperti anjungan tunai mandiri (ATM), terminal point of sale (POS), yang tidak dioperasikan secara mekanis dan peralatan kantor multifungsi, seperti kombinasi faks-scanner-fotokopi.

Pengalaman yang disyaratkan adalah pada KBLI 262 yang merupakan produk komputer dan kelengkapannya maka syarat ini tidak sesuai dengan syarat KBLI dalam NIB dan SIUP.

Bagaimana Perusahaan pemenang bisa lolos dengan pengalaman ini. Dan jikapun sesuai dengan KBLI 262 produk computer maka pengalaman Pemenang tidak sesuai dengan syarat KBLI SIUP/NIB

Jika calon pemenang menggunakan pengalaman barang tekstil yang sesuai dengan KBLI 46419 MAKA pengalaman ini harus gugur kerana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan syarat PENGALAMAN HARUS KBLI 262 yang adalah produk KOMPUTER dan KELENGKAPANNYA.

- Bahwa dalam dokumen Pemilihan Paket ini Pokja Pemilihan menetapkan SIUP atau NIB dengan nomor 46419 tetapi pengalaman harus dalam devisi 26 dan dalam group 262. Maka syarat ini tidak dapat digunakan karena nomor KBLI tidak benar dan tidak sama, Artinya abatal demi hukum. Bagaimana mungkin syarat SIUP/NIB 464 tetapi pengalaman dengan KBLI 262.
- Pemenang PT Tatar Sepang Alam Lestari menggunakan KBLI yang mana ??? pasti tidak akan benar.
- **Penentuan nomor KBLI ini jelas salah dan tidak benar maka harus batal demi hukum dan harus tidak bisa digunakan sebagai syarat dalam penentuan penilaian kualifikasi,**
- ***Maka pemenuhan pengalaman seharusnya tidak diperlukan lagi karena TERGUGAT telah salah menentukan kriteria KBLI yang akan digunakan. Maka menggugurkan CV Bina Karya Lestari tidak memiliki pengalaman yang sama adalah keliru dan terbukti telah terjadi kesalahan Pokmil dalam menentukan dan membuat dokumen pengadaan / Pemilihan;***

Bahwa TERGUGAT dalam jawaban sanggah yang pada intinya menyatakan bahwa ;

- Untuk Syarat Kualifikasi administrasi (NIB) menggunakan KBLI dari BPS sehingga digunakan nomor KBLI 46419.
- Untuk syarat Kualifikasi teknis menggunakan Komoditas Baku Komoditas Indonesia dari BPS dengankode 262.

Bahwa alasan TERGUGAT ini tidak dapat diterima karena pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa ijin untuk usaha perdagangan saat ini adalah NIB Nomor Induk Bersama dengan nomor KBLI sebagai produk barang atau jasa

Halaman 12 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



yang diperdagangkan artinya bahwa yang digunakan dalam perdagangan umum adalah KBLI bukan KBKI

2. Sistem Perijinan dalam sistem on line OSS untuk memberikan perijinan perusahaan juga menggunakan nomor KBLI
3. Sesuai dengan Perka LKPP nomor 12 tahun 2021 tidak menyebut KBKI tetapi mestinya sesuai dengan ijin untuk menjalankan usaha yakni NIB
4. Pokmil memberikan gambaran ini dalam jawaban sanggah :

Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Seksi 2 : Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit
Divisi 26 : Benang dan benang tenun/raju; kain tenun dan kain tekstil berumbai
Kelompok 262 : Serat staple tekstil buatan yang diolah untuk dipintal
Kelas 2621 : Serat staple sintetik, digaruk, disisir atau diproses dengan cara lain untuk dipintal
Subkelas 26210 : Serat staple sintetik, digaruk, disisir atau diproses dengan cara lain untuk dipintal

KELOMPOK KOMODITAS/ KOMODITAS	DESKRIPSI	KORESPONDENSI	
		HS 2012	KBLI 2009
(1)	(2)	(3)	(4)
26210 .00 .001	Acrylic/modacrylic		13111
002	Polyester		13111
003	Polyamide		13111
004	Serat Sintetis Putus-putus (stapel) Lainnya		13111

Gambaran ini semakin menunjukkan bahwa setara KBLI nya adalah 46419 bukan 26210 Semakin jelas bahwa pesyaratan ini saling bersesuaian.

5. Bahwa aturan **Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan.**
Pada Pasal 1 menyatakan sebagai berikut :



Pasal 1

- (1) Menetapkan standar kegiatan usaha dan/atau produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Menetapkan jenis barang yang harus memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Disini dinyatakan PRODUK artinya barangnya dan jenis barang menyatakan menunjuk barang.

Lampiran I bagian C menyatakan :

C. BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	(KBLI 27510, 27520, 46100, 46900, 47191, 47192, 47592, 46491, 46499, 46599, 28152, 28180, 28221, 47793, 13121, 13122, 13123, 13132, 13133, 13911, 13912, 13913, 46411, 47511, 13930, 13991, 13992, 13993, 13994, 13996, 13999, 15121, 15201, 15202, 15203, 15209, 22292, 46413, 47530, 47712, 46414, 47512, 13921, 13922, 13923, 13929, 31004, 31009, 47591, 15201, 15202, 15203, 15209) (PENDAFTARAN BARANG TERKAIT KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3L))
1	Ruang Lingkup 1. Maksud dari pelaksanaan pendaftaran

Dalam lampiran aturan ini jelas digunakan nomor KBLI yang masuk dalam Group 464..Maka jelas harus digunakan nomor KBLI.

Dari pertimbangan ini maka penjelasan TERGUGAT kami tolak dan semakin membuktikan bahwa terdapat kesalahan dalam penentuan nomor KBLI yang digunakan dalam syarat NIB dan syarat Pengalaman Pekerjaan yang berlaku bagi perusahaan untuk menjalankan usahanya.

Maka terbukti bahwa nomor KLBL untuk Syarat Pengalaman Pekerjaan menjadi batal demi hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penilaian penawaran ini karena TIDAK sesuai dengan KBLI yang digunakan dalam Nomor Induk Berusaha;

ii. Pelanggaran Penambahan Persyaratan dokumen Kualifikasi = DILARANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mensyaratkan dalam Dokumen Addendum Pemilihan nomor 01.add/133.1/015/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dinyatakan pada Bab V yang menyatakan :

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

- 1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
 - a. Surat Izin: Ijin Usaha Perdagangan (SIUP yang masih berlaku)
 - Bidang pekerjaan: Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya (Kode 46419).
 - b. Kualifikasi usaha : Kecil
- 2) Memiliki Nomor Induk Berusaha(NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- 3) Memiliki TDG Milik Sendiri/Sewa minimal Seluas 100 m2 (1 Are) Serta melampirkan foto gudang. Apabila sewa melampirkan surat sewa berlokasi di Kabupaten Lombok Timur bermaterai Rp. 10.000;

Gudang berlokasi di Kabupaten Lombok Timur

Kami menolak alasan TERGUGAT yang menyatakan bahwa ***Tidak Memiliki TDG Milik Sendiri/Sewa minimal Seluas 100 m2 (1 Are) Serta melampirkan foto gudang. Apabila sewa melampirkan surat sewa berlokasi di Kabupaten Lombok Timur bermaterai Rp. 10.000*** dengan alasan bahwa

Bahwa syarat ini gudang di Kabupaten Lombok Timur yang ditambahkan dalam syarat kualifikasi. Sudah **ditentang oleh banyak peserta pengadaan** dalam Tahapan Penjelasan Pekerjaan tetapi TERGUGAT memaksakan kehendak untuk menggunakan syarat ini. Hal ini merupakan pelanggaran berat karena :

1. Ketentuan syarat kualifikasi melarang menambahkan dokumen kualifikasi dengan seenaknya tanpa ada aturan yang mengatur setingkat dengan aturan pengadaan. Hal ini telah dinyatakan dalam Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada bagian Lampiran I nomor 3.4 halaman 35 dan 36. yang menyatakan :

Halaman 15 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4 Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi Penyedia dengan memperhatikan jenis barang, jasa lainnya dan jasa konsultansi Nonkonstruksi, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha pengadaan barang, jasa lainnya dan

- 36 -

jasa konsultansi Nonkonstruksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Dalam menentukan persyaratan kualifikasi Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.

Disini jelas dinyatakan bahwa persyaratan Kualifikasi harus yang ditetapkan oleh instansi berwenang. Misalnya konstruksi dengan SIUJK. Persyaratan ini hanya ditetapkan oleh PPK dalam KAK dan TERGUGAT hanya COPY PASTE dari KAK yang seharusnya TERGUGAT memiliki prinsip yang jelas dan benar dalam proses pengadaan barang dan jasa, Maka penetapan Syarat Gudang di Kabupaten Lombok Timur adalah syarat yang mengada ada yang dibuat oleh PPK dan POKMIL yang menyebabkan pembatasan peserta pelelangan.

Jelas disini dinyatakan **DILARANG**, menambahkan persyaratan kualifikasi yang **TIDAK DITETAPKAN** oleh **INSTANSI BERWENANG** yang akan menyebabkan tidak adil atau **diskriminatif dan tidak obyektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku usaha dalam proses pemilihan.**

2. TERGUGAT begitu kuat bertahan dengan mempersyaratkan Gudang di kabupaten Lombok Timur padahal sudah ada beberapa penyedia (pada tahap Penjelasan Pekerjaan) yang meminta syarat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan tetapi TERGUGAT tetap saja memaksakan kehendak dengan mengharusnya syarat ini.

3. Bahwa dalam Tahap Penjelasan Pekerjaan ada beberapa Calon Penyedia / peserta yang menyatakan agar gudang di Kabupaten Lombok Timur dapat diganti dengan surat pernyataan akan menggunakan Gudang di Kabupaten Lombok Timur jika ditetapkan sebagai pemenang. Tetapi semua kebaratan ini tidak diterima oleh Pokmil.
4. Bahwa syarat ini sangat tidak adil, diskriminatif dan tidak obyektif karena menunjuk satu lokasi daerah di Kabupetan Lombok Timur. Syarat lokasi Gudang di Lokasi Kabupaten Lombok Timur dapat dilakukan kerja sama sewa jika pemenang sudah dinyatakan sebagai pemenang dan tidak merupakan syarat Kualifikasi pada saat mengajukan penawaran. Penyedia yang bukan dari Kabupaten Lombok Timur akan kesulitan mendapatkan pemilik Gudang yang memiliki TDG di Kabupaten Lombok Timur. Syarat lokasi Kabupaten Lombok timur ini menjadikan syarat yang tidak adil diskriminatif dan tidak obyektif bagi peserta diluar Kabupaten Lombok Timur.
5. Bahwa syarat ini jelas menghambat kami untuk memperolehnya mestinya TERGUGAT menentukan saja gudangnya dan kita harus menggunakan gudang itu jika menang atau bisa dengan cara akan dilampirkan dengan perjanjian sewa menyewa pada saat akan kontrak.
6. Syarat ini tidak ada aturan wajibnya yang ditetapkan oleh instansi manapun di Republik Indonesia ini dalam pengadaan Barang.
7. Pada saat semua perijinan yang bersifat kedaerahan dihilangkan dalam pelaksanaan Pelelangan barang/jasa pemerintah tetapi Pokja

Halaman 17 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Paket ini justru mensyaratkan dokumen kualifikasi yang bersifat kedaerahan dan diskriminatif.

8. Bahwa penentuan Gudang dengan Lokasi di Kabupaten Lombok Timur telah menutup kemungkinan dan peluang usaha bagi gudang - gudang di lokasi yang berdekatan dengan Kabupaten Lombok Timur bahkan untuk gudang - gudang di Lokasi Pulau Lombok. Syarat ini menjadikan persaingan tidak sehat dan tidak fair dan mengarah pada pelanggaran aturan undang – undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan usaha tidak sehat.
9. Pelaku usaha yang menyetujui syarat ini dan memenangkan syarat yang kedaerahan ini dapat diindikasikan sebagai upaya pesekongkolan untuk menentukan syarat kedaerahan yang dilarang.
10. Bahwa CV Bina Karya Lestari tidak memberikan syarat ini dan telah membuat pernyataan dalam surat penawaran ini dan Pengugat tidak ikut dalam konspirasi dan pengaturan persyaratan yang kedaerahan dan menunjuk lokasi tertentu yang menyebabkan monopoli bagi Gudang yang berlokasi di kabupaten Lombok Timur dan tidak sehat bagi pelaku usaha ditempat lain.

Maka PENGGUGAT menolak keras pemenuhan persyaratan ini, Gudang yang terlekat di Kabupaten Lombok Timur karena tidak ditentukan oleh instansi manapun yang kekuatan hukumnya setara dengan aturan pengadaan barang dan jasa dan aturan ini sangat tidak adil, diskriminatif, tidak obyektif dan menghambat peserta untuk melakukan pemenuhan syarat ini .

Persyaratan ini melanggar aturan – aturan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah. Pasal 6 yang menyatakan :

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

1. ***Efisien***
2. ***Efektif***
3. ***Transparan***
4. ***Terbuka***
5. ***Bersaing***
6. ***Adil***
7. ***akuntabel***

Dari Penjelasan Perpres nomor 54 tahun 2010 maka pengertian prinsip ini sebagai berikut :

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 - f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
2. Peraturan LKPP Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia **pada bagian Lampiran I nomor 3.4 halaman 35 dan 36.** yang menyatakan :

3.4 Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi Penyedia dengan memperhatikan jenis barang, jasa lainnya dan jasa konsultansi Nonkonstruksi, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha pengadaan barang, jasa lainnya dan

Halaman 19 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasa konsultasi Nonkonstruksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Dalam menentukan persyaratan kualifikasi Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.

Dilarang menambah persyaratan Kualifikasi yang diskriminatif dan tidak obyektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam Proses Pemilihan.

3. Pelanggaran Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur nomor 8 tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pasal 2 yang menyatakan bahwa

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagaiberikut:**
- a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil/ tidak diskriminatif; dan
 - g. akuntabel

Melanggar prinsip efisien, efektif dan adil/tidak diskriminatif.

- (2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:**
- a. efisien mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;



- e. bersaing mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- f. adil/ tidak diskriminatif mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan

4. Pelanggaran Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 9 yang menyatakan sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Pembagian Wilayah

Pasal 9

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Syarat wilayah tertentu dilarang.

Maka terbukti TERGUGAT sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

- i. **Kesalahan dalam melakukan evaluasi;**
- ii. **Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;**
- iii. **rekayasa/persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; antara PPK, Pokmil dan PT Tatar Sepang Alam Lestari yang dimenangkan dalam pelelangan ini dan/atau**
- iv. **penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan dan PPK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Sanggah ini TERGUGAT memberikan jawaban sebagai berikut :

2. Bahwa mengenai persyaratan Memiliki TDG Milik Sendiri/Sewa minimal Seluas 100 m2 (1 Are) Serta melampirkan foto gudang. Apabila sewa melampirkan surat sewa berlokasi di Kabupaten Lombok Timur bermaterai Rp. 10.000, yang merupakan persyaratan dalam Dokumen Pemilihan, Sebagian peserta menanyakan dan meminta kepada pokja agar menghilangkan persyaratan tersebut dengan alasan sangat diskriminatif namun tidak kami pertimbangkan, karena kami merasa hal ini tidaklah diskriminatif karena persyaratan Gudang itu tidak harus milik sendiri namun boleh dengan Perjanjian Sewa Gudang berlokasi di kabupaten Lombok Timur, dengan catatan Gudang tersebut harus dilengkapi dengan dengan legalitas yaitu Tanda Daftar Gudang (TDG), terkecuali apabila didalam Dokumen Pemilihan mensyaratkan memiliki TDG milik sendiri yang berlokasi di Kabupaten Lombok Timur maka secara otomatis kami membatasi peserta dari luar untuk ikut dalam proses tender.

Jawaban ini jelas menunjukkan unsur yang diskriminatif adalah **BERLOKASI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**. Segala dokumen persyaratan kualifikasi perusahaan harus bersifat umum dan tidak mengarah pada lokasi tertentu Kabupaten Lombok Timur. Ini adalah unsure diskriminatifnya walaupun sewa atau pinjam pakai.

Syarat ini tidak ada dalam aturan kualifikasi perusahaan dan menambahkan syarat kualifikasi dilarang keras dan seharusnya bisa dengan pernyataan saja jika ditunjuk sebagai pemenang akan menyewa gudang di Kabupaten Lombok Timur.

Syarat ini jelas diskriminatif karena menunjuk Lokasi Kabupaten Lombok Timur sebagai syarat dokumen kualifikasi.

Dari keadaan dan fakta hukum ini menjadi jelas bahwa pengadaan ini mengandung unsur DISKRIMINATIF yang melanggar prinsip – prinsip Pengadaan Barang dan jasa Pasal 6 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 poin e Bersaing dan f Adil. Dengan adanya penentuan Lokasi di Kabupaten Lombok Timur maka persaingan menjadi mengerucut pada yang bisa mencari di Kabupaten Lombok Timur dan hal ini menjadi tidak adil bagi yang tidak dapat mengakses lokasi Kabupaten Lombok Timur. Tidak ada persyaratan perijinan Kualifikasi Perusahaan saat ini yang

Halaman 22 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat kedaerahan seperti ini maka dapat dinyatakan sebagai DISKRIMINATIF.

Persyaratan gudang di Lokasi Kabupaten Lombok Timur menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan monopoli lokasi pemilik Gudang di kabupaten Lombok Timur.

Atas pertimbangan tersebut maka OBYEK GUGATAN sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat hukum dan harus batal demi hukum.

iii. Pelelangan dengan Sistem On Line atau sistem elektronik dengan semua penawaran harus dalam bentuk file dan dikirim melalui sistem SPSE dengan layanan elektronik bukan menyerahkan barang nyata yang ditawarkan

Hal yang merupakan pelanggaran tergugat :

Tergugat mensyaratkan dalam Dokumen Addendum Pemilihan nomor 01.add/133.1/015/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dinyatakan pada Bab II nomor 15 poin c nomor 3 yang menyatakan :

3) membawa sampel Barang (Kain) yang di tawarkan ke POKMIL minimal H-1 batas akhir upload dokumen penawaran;

PENGUGAT menolak alasan TERGUGAT yang menyatakan dalam BAHK bahwa **Tidak menyampaikan sampel kain sarung kepokja sampai dengan H-1 batas akhir upload dokumen** dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pelelangan ini dengan sistem on line dan elektronik dengan mengacu pada sistem SPSE yakni Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik. Elektronik artinya adalah dengan cara dokumen soft file dalam bentuk data digital elektronik;
2. Bahwa sistem online atau sistem elektronik ini dipilih dengan prinsip – prinsip kebaikan dan keamanan sistem elektronik yang berlaku umum dan salah satunya dinyatakan dalam aturan Pengadaan barang dan



Jasa di Kementerian Keuangan dengan aturan nomor 111/PMK.01/2018 Tentang Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik di Kementerian Keuangan pasal 6 dan 7 yang menyatakan :

Bagian Kelima

Prinsip Dasar Keamanan Informasi

dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*)

Pasal 6

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) menerapkan prinsip dasar keamanan informasi sebagai berikut:

- confidentiality* (kerahasiaan);
- integrity* (integritas); dan
- availability* (ketersediaan).

Pasal 7

Prinsip dasar keamanan informasi dalam sistem Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:

- confidentiality* (kerahasiaan), artinya sistem pengadaan barang/jasa menjamin kerahasiaan data dan informasi para pihak dalam sistem dari pihak lain yang tidak berkepentingan;
- integrity* (integritas), artinya sistem pengadaan barang/jasa menjamin data tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak berhak, sehingga konsistensi, akurasi, dan validitas data tersebut masih terjaga dari ancaman serangan peretas; dan
- availability* (ketersediaan), artinya sistem pengadaan barang/jasa menjamin sumber daya yang ada, siap diakses kapanpun oleh *user/application/sistem* yang membutuhkan.

Dengan menyerahkan barang langsung sebelum hari terakhir pemasukan dokumen penawaran akan menyebabkan prinsip keamanan dokumen tidak terjamin, yakni :

- Prinsip kerahasiaan**, tidak ada rahasia lagi peserta pemilihan karena akan menyerahkan barang sebelum hari pembukaan dokumen penawaran. Dalam sistem LPSE identitas peserta, nama perusahaan tidak diketahui sebelum adanya pembukaan dokumen penawaran. Dengan penyerahan barang berarti akan tidak rahasia lagi siapa penawarnya dan apa identitas pesertanya.



- b. **Pinsip integritas** dilanggar karena ada kemungkinan barang yang diserahkan dapat diganti, ditukar atau bahkan dihilangkan oleh penerima barang. Bahkan penerima yang menerima barang pun dipertanyakan integritasnya jika Pokja Pemilihan maka identitas pokja sudah bukan rahasia lagi jika diterima selain anggota Pokja maka legal standing penerima yang tidak boleh tahu identitas peserta menjadi hal yang melawan prinsip ini.
- c. **Prinsip ketersediaan** dilanggar dengan wujud barang bukan file elektronik maka tidak semua pihak dapat mengakses dokumen ini dan menjadi monopoli Pokja Pemilihan atas barang yang ditawarkan ini. Syarat dokumen dalam bentuk file elektronik yang terenskripsi dan melalui sistem SPSE menjadi tidak terpenuhi.

Maka jelas penyerahan barang melanggar aturan prinsip – prinsip dasar keamanan transaksi elektronik yang ditetapkan dalam sistem elektronik Pengadaan Barang / jasa pemerintah ini.

3. Bahwa dalam Dokumen Pemilihan dinyatakan aturan penawaran yang dicantumkan dalam dokumen lelang Bab III nomor 22 dan 23 yang menyatakan sebagai berikut :

**22. Penyampaian
Dokumen Penawaran**

22.1 Untuk metode 1 (satu) file:

- a. Penyampaian dokumen penawaran untuk metode 1 (satu) file, dokumen penawaran administrasi, teknis, dan harga disampaikan dalam 1 (satu) file.
b. Peserta Tender menyampaikan semua dokumen penawaran dengan cara menyampaikan penawaran dan melampirkan dokumen pendukung.
c. Dokumen dienkripsi dan dikirim.

**23. Batas Akhir Waktu
Penyampaian
Penawaran**

23.1 Penawaran disampaikan melalui Aplikasi SPSE sesuai jadwal pada aplikasi SPSE.

23.2 Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran kecuali:

4. Bahwa Peraturan LKPP nomor 10 tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang / jasa, pasal 1 ayat 20 dan 21 yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



20. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem elektronik yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras yang arsitekturnya dikembangkan oleh LKPP mulai dari sistem perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan Penyedia, dan katalog elektronik.
21. Pengelolaan layanan dan infrastruktur pendukung SPSE (*system provider*) adalah bentuk penyelenggaraan fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang memiliki kemampuan secara mandiri dalam mengelola infrastruktur teknologi informasi, menyediakan layanan pengelolaan pengguna dan pemberian informasi Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna SPSE dan masyarakat.

Dinyatakan ayat 20 disini dengan jelas secara elektronik yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Termasuk didalamnya pemilihan Penyedia.

Pasal 21 menyatakan penyelenggaraan fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang memiliki kemampuan secara mandiri.

5. Peraturan LKPP nomor 10 tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang / jasa, pasal 3 menyatakan sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi:
 - a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

Tugas UKPBJ adalah menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa dan memiliki fungsi untuk Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik.

6. Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang / jasa Pemerintah melalui Penyedia. Pada lampiranI nomor 4.2.5 sebagai berikut :

4.2.5 Penyampaian Dokumen Penawaran

Peserta pemilihan menyampaikan dokumen penawaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender/Seleksi.

Peserta dapat menyampaikan ulang *file* penawaran untuk mengganti atau menimpa *file* penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.



Dokumen penawaran berupa file elektronik. Bukan barang

7. Peraturan LKPP nomor 1 tahun 2015 tentang E-Tendering. Pada pasal 1 yang menyatakan sebagai berikut sebagai berikut :

Pasal 1

Di dalam peraturan kepala ini, yang dimaksud dengan:

1. E-Lelang adalah metode pemilihan Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.
3. Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau server Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dapat diakses melalui *website* LPSE atau Portal Pengadaan Nasional.
4. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada aplikasi SPSE, direpresentasikan oleh *user id* dan *password* yang diberikan oleh LPSE, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), Penyedia barang/jasa, Auditor/Pemeriksa.
6. *File* adalah sekumpulan rekaman (*records*) yang saling berhubungan.
7. *User id* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE.
8. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *user id* kepada aplikasi SPSE.
9. *Form* isian elektronik adalah tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi.

Pasal 5 yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) *E-Tendering* dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh LKPP.
- (2) Pedoman pelaksanaan *E-Tendering* terdiri dari:
 - a. Syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE;
 - b. Panduan penggunaan aplikasi SPSE (*user guide*);
 - c. Tata cara *E-Tendering*; dan
 - d. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik.

Pasal diatas menyatakan bahwa pengadaan dengan sistem elektronik dengan data yang dikirimkan berupa file yang dilakukan melalui aplikasi SPSE.

8. Peraturan LKPP nomor 1 tahun 2015 tentang E-Tendering. Pada bagian Lampiran Tata Cara tendering pada II. nomor 2. Pelaksanaan Pemilihan pada nomor 4) yang menyatakan sebagai berikut sebagai berikut :



- 4) Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran
 - a) Dokumen penawaran disampaikan melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo/Spamkodok.
 - b) Dalam hal penyampaian dokumen penawaran ditetapkan secara:
 - (1) satu file maka dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga disampaikan secara bersamaan dalam file penawaran terenkripsi.
 - c) Enkripsi file penawaran menggunakan Apendo/Spamkodok.
 - d) Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (*upload*) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

Dokumen dalam bentuk file elektronik dan dikirim dengan enkripsi file menggunakan aplikasi Apendo/spam kodok. Bukan dalam bentuk barang yang langsung diserahkan.

9. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur nomor 8 tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pasal 1 ayat 8 yang menyatakan bahwa :

8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lombok Timur.

Ayat ini menyatakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

10. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur nomor 8 tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pasal 4 ayat 1) b yang menyatakan bahwa :



Pasal 4

- (1) Sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa harus taat pada etika kode etik sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

Ayat ini menyatakan pentingnya prinsip keamanan dokumen elektronik. Menyerahkan barang sebelum pembukaan dokumen penawaran membuktikan adanya terbukanya rahasia identitas penawar.

11. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur nomor 47 tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa Kabupaten Lombok Timur pasal 1 ayat 13 dan 16 yang menyatakan bahwa :

13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

16. Layanan pengadaan secara elektronik Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya disebut LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang berkedudukan di bawah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Pokja Pemilihan melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.

12. Bahwa Dokumen Addendum Pemilihan dengan nomor 01.add/133.1/015/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dinyatakan dalam aturan penawaran yang dicantumkan dalam dokumen lelang Bab III nomor 22 dan 23 yang menyatakan sebagai berikut :



**22. Penyampaian
Dokumen Penawaran**

22.1 Untuk metode 1 (satu) file:

- a. Penyampaian dokumen penawaran untuk metode 1 (satu) file, dokumen penawaran administrasi, teknis, dan harga disampaikan dalam 1 (satu) file.
- b. Peserta Tender menyampaikan semua dokumen penawaran dengan cara menyampaikan penawaran dan melampirkan dokumen pendukung.
- c. Dokumen dienkripsi dan dikirim.

**23. Batas Akhir Waktu
Penyampaian
Penawaran**

23.1 Penawaran disampaikan melalui Aplikasi SPSE sesuai jadwal pada aplikasi SPSE.

23.2 Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran kecuali:

Jadi penawaran berupa DOKUMEN PENAWARAN dalam bentuk file dan terenskripsi dan DI KIRIM melalui sistem SPSE.

13. Maka Dokumen penawaran berupa dokumen dalam bentuk file elektronik yang DIENSKRIP dan DI KIRIM melalui sistem SPSE adalah syarat mutlak pengadaan barang / jasa Pemerintah ini.

14. Dokumen Pemilihan mengatur pada Bab III nomor 23.1 menyatakan Penawaran disampaikan melalui Aplikasi SPSE sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Aplikasi SPSE;

15. Bahwa pada saat waktu sebelum batas akhir penyampaian penawaran dan pembukaan dokumen penawaran maka peserta Lelang TIDAK diketahui identitasnya atau dalam hal ini PESERTA lelang merupakan RAHASIA sehingga dalam Sistem SPSE hanya dituliskan Peserta 1. Peserta 2. Peserta 3 dst dst dst . Ini berarti bahwa sebelum pemasukan penawaran dan batas akhir waktu penawaran maka IDENTITAS PESERTA harus bersifat RAHASIA;

16. Sistem elektronik juga digunakan untuk melakukan interaksi antara pelaksana pelalangan PPK. Pokmil KPA dengan peserta digunakan sampai sebelum Pembukaan Dokumen penawaran misalnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Penjelasan Pekerjaan yang tidak diketahui siapa identitas peserta penanya dan Pokja yang menjawab pertanyaan.

17. Dalam tahap penjelasan pekerjaan sudah ditanyakan dan dinyatakan oleh peserta untuk tidak menyerahkan barang sebelum batas akhir waktu penawaran dan diserahkan pada saat klarifikasi teknis atau pembuktian kualifikasi.
18. Maka barang sarung yang diserahkan sebelum batas akhir H-1 kepada Pokja merupakan kesalahan prosedur karena SARUNG adalah BARANG bukan file yang dapat dienskripsi dan dikirim secara elektronik;
19. PENGUGAT menolak pengiriman sebelum H-1 dan menyatakan akan menyerahkan pada saat pembuktian dokumen teknis dan kualifikasi;
20. Siapa saja yang menyerahkan Sarung ini sudah terbukti melakukan interaksi dengan TERGUGAT dan identitas peserta sudah terbongkar dan tidak merupakan kerahasiaan sampai sebelum batas akhir pemasukan dokumen pengadaan. Semua peserta ini dapat dikatakan sudah tidak layak lagi ikut dalam pengadaan ini;
21. TERGUGAT telah melanggar etika pengadaan barang/jasa yang dinyatakan dalam pasal 7 Perpres nomor 16 tahun 2018 dan aturan Bupati Kabupaten Lombok Timur yang menyatakan harus menjaga kerahasiaan.

Maka syarat menyerahkan barang SARUNG sebelum H-1 waktu penawaran adalah benar – benar pelanggaran besar dan pelanggaran sistem LPSE yang sudah jelas diatur dalam aturan yang jelas dan baku, bahkan ada dalam aturan dokumen pengadaan, aturan Perpres dan

Halaman 31 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan Bupati Kabupaten Lombok Timur tentang pengadaan Barang / jasa pemerintah.

Maka terbukti TERGUGAT telah melakukan pelanggaran sebagai berikut :

kesalahan dalam melakukan evaluasi;

- i. **Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;**
- ii. **rekayasa/persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; antara PPK, Pokmil dan PT Tatar Sepang Alam Lestari yang dimenangkan dalam pelelangan ini dan/atau**
- iii. **penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan dan PPK**

Atas sanggahan ini TERGUGAT memberikan jawaban sebaga berikut :

3. Bahwa Terkait dengan alasan kami mengurkan Saudara tidak menyampaikan sampel Kain sarung kepada Pokja sampai dengan H-1 batas akhir upload dokumen penawaran, memang benar bahwa perusahaan sampai dengan H-1 batas akhir upload dokumen penawaran CV. BINA KARYA LESTARI tidak pernah menyampaikan sampel kain sarung hal ini dibuktikan dengan daftar tanda terima kami, padahal kami telah memberikan waktu yang cukup lama dan kami memberikan kesempatan peserta mengirim melalui Pos atau Jasa Pengiriman.
Pengiriman Sampel barang dimaksudkan untuk mencocokkan kesesuaian spesifikasi barang yang di syaratkan dan mencocokkan antara sampel kain dengan yang ada pada Surat Dukungan. Karena bisa saja peserta memfoto barang yang padahal bukan miliknya atau mendownload gambar kain sarung dan dijadikan sebagai contoh barang (apabila disampaikan secara elektronik seperti ulasan Saudara)

Jawaban TERGUGAT ini semakin menunjukkan bahwa

1. Kesengajaan untuk menyerahkan barang sebelum pembukaan dokumen.
2. Barang bisa diserahkan setelah pembukaan dokumen atau atare fektif dan efisien dapat diserahkan pada saat klarifikasi teknis dan kualifikasi bukan sebelum pembukaan Penawaran.

Halaman 32 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan penyerahan sample barang sebelum pembukaan penawaran maka identitas dan kerahasiaan peserta menjadi gugur.

Dari pertimbangan ini maka OBYEK SENGKETA layak untuk dinyatakan cacat dan batal demi hukum;

iv. Syarat harus tersedia barang 30% di Lompok Timur melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang

Tergugat dalam Dokumen Addendum Pemilihan nomor 01.add/133.1/015/2022 tanggal 25 Februari 2022 menyatakan dalam Bab III nomor 15 dan Bab IV nomor h sebagai berikut :

h. Mempunyai persediaan barang di gudang minimal 30%.

Dalam Berita acara Pemberian Penjelasan nomor 02/133.1/015/PBJ/2022 tanggal 25 Februari 2022 menyatakan :

Jawaban POKMIL 015-2022 25 Februari 2022 09:27

1. Surat pernyataan kesanggupan tidak dapat dijadikan persyaratan, karena persyaratan gudang dapat dipenuhi dengan perjanjian sewa gudang
2. Untuk armada angkut tidak harus berlokasi di Lombok Timur
3. Untuk persediaan barang di gudang harus berlokasi di Lombok Timur sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan.

Barang harus tersedia di gudang Kabupaten Lombok Timur sejumlah 30%.

Bahwa TERGUGAT telah melakukan pembatasan peserta dengan mensyaratkan **barang 30% harus ada di Lombok Timur**. Atas pertanyaan peserta nomor 3694339525 25 Februari 2022 09:22 TERGUGAT menyatakan dalam tahapan Penjelasan Pekerjaan dan ditetapkan sebagai Berita Acara Penjelasan Pelelangan dapat dilihat sebagai berikut :

Pertanyaan peserta 3694339525 25 Februari 2022 09:22 : **Persediaan barang di gudang minimal 30%, apakah harus di gudang yang berlokasi di Lombok timur?**



Jawaban TERGUGAT : **3. Untuk persediaan barang di gudang harus berlokasi di Lombok Timur sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan**

Bahwa persyarat barang 30% saja sudah memberatkan sehingga hanya ada 1 peserta saja yang berani berspekulasi menyediakan barang di Lombok Timur.

Bahwa jika syarat ketersediaan barang ini 30% dan dilokasi pekerjaan maka ini pelanggaran aturan pengadaan barang dan jasasecara tender karena TIDAK ADA SATU ATURAN teknis PENGADAAN BARANG dari instansi manapun setingkat aturan Prespres Pengadaan Barang / jasa yang mengatur hal ini. Aturan ini mengandung ada diskriminatif.

Bahwa syarat barang 30% di Lombok Timur hanya bisa dipenuhi dengan sistem pengadaan E-Katalog dan hanya menjamin ketersediaan barang dan tidak akan bisa barang ada di Lombok Timur, kecuali produsen ada di Lombok Timur. E katalog juga tidak mengatur barang harus dilokasi penerima barang karena ada biaya pengiriman. Dan tidak merupakan pemborosan jika tidak ditetapkan sebagai pemenang.

Maka Syarat barang 30% digudang Kabupaten Lombok Timur ini merupakan pelanggaran berat prinsip Pengadaan barang dan Jasa yang dinyatakan dalam aturan – aturan berikut :

2. Pelanggaran Pasal **prinsip Pengadaan barang dan Jasa yang dinyatakan dalam pasal 6 Peraturan Presiden RI nomor 16 tahun 2018 yang menyatakan bahwa Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :**

1. Efisien
2. Efektif
3. Transparan
4. Terbuka
5. Bersaing
6. Adil/tidak diskriminatif



7. Akuntabel

3. Pelanggaran Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur nomor 8 tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pasal 2 yang menyatakan bahwa

Pasal 2

- (1) **Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagaiberikut:**
- a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil/ tidak diskriminatif; dan
 - g. akuntabel

Melanggar prinsip efisien, efektif dan adil/tidak diskriminatif.

- (2) **Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:**
- a. efisien mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - e. bersaing mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
 - f. adil/ tidak diskriminatif mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan

4. Peraturan LKPP Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada bagian Lampiran I nomor 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran bagian c, halaman 75 - 76 menyatakan :

Halaman 35 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



b) Pokja Pemilihan memeriksa pemenuhan spesifikasi yang meliputi:

- (1) Spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail desain, toleransi, material yang digunakan, persyaratan pemeliharaan dan persyaratan operasi), dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar-gambar;
- (2) Standar produk yang digunakan;
- (3) Garansi;
- (4) Asuransi;
- (5) Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis/sertifikat produk ramah lingkungan;
- (6) Layanan purna jual;
- (7) Tenaga teknis;
- (8) Jangka waktu pelaksanaan/pengiriman barang;
- (9) Identitas (merek, jenis, tipe); dan/atau
- (10) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan.

Persyaratan teknis sederhana dan tidak menunjuk jumlah ketersediaan dan daerah.

5. Pelanggaran Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 9 yang menyatakan sebagai berikut :

**Bagian Ketiga
Pembagian Wilayah
Pasal 9**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Syarat wilayah tertentu dilarang.

Maka terbukti TERGUGAT telah melakukan pelanggaran sebagai berikut :-

- i. Kesalahan dalam melakukan evaluasi;**
- ii. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;**
- iii. rekayasa/persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; antara PPK, Pokmil dan PT Tatar Sepang Alam Lestari yang dimenangkan dalam pelelangan ini dan/atau**



iv. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan dan PPK;

Jawaban TERGUGAT atas sanggahan ini adalah :

4. Bahwa terkait dengan persyaratan ketersediaan barang minimal 30% digudang, kami jelaskan sebelumnya Point 2, dimana persyaratan Memiliki TDG Milik Sendiri/Sewa minimal Seluas 100 m2 (1 Are) Serta melampirkan foto gudang. Apabila sewa melampirkan surat sewa berlokasi di Kabupaten Lombok Timur bermaterai Rp. 10.000 ini berkaitan dengan syarat ketersediaan barang minimal 30%, sehingga untuk menampung barang tersebut. dan Kembali kami ulas hal ini tidaklah diskriminatif karena persyaratan Gudang itu tidak harus milik sendiri namun boleh dengan Perjanjian Sewa Gudang berlokasi di kabupaten Lombok Timur.

Dari jawaban TERGUGAT ini dapat dinyatakan bahwa :

1. Jumlah minimal 30% dari jumlah barang berarti Penyedia harus melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada produsen karena barang tidak dapat dibawa jika tanpa di bayar. Maka jelas membuat pengadaan ini menjadi tida keefektif dan efisien. Maka jika tidak menangkan membawa kerugian yang tidak sedikit. Hal ini akan membatasi peserta untuk menyediakan dana untuk pembelian barang yang belum tentu menang;
2. Dan membawa ke Kabupaten Lombok Timur dimasukkan gudang yang disewa atau milik sendiri maka hal ini akan memakan biaya transport dan jika tidak menang akan menarik kembali barang dan biaya yang cukup besar untuk transport barang ini. Penyedia akan berpikir panjang untuk menyediakan barang ini.
3. Barang 30% harus di Kabupaten Lombok Timur bukan di Gudang Produsen maka jelas ini tidak adil dari sisi tempat sehingga sangat mengurangi persaingan peserta
4. Penentuan lokasi di Lombok Timur juga merupakan pelanggaran undang – undang nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Usaha Tidak Sehat yang dinyatakan dalam pasal 9 yang menyatakan sebagai berikut :



Bagian Ketiga
Pembagian Wilayah

Pasal 9

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Syarat wilayah tertentu dilarang.

Dari hal – hal diatas terbukti bahwa syarat barang minimal 30% di Lokasi Gudang di Kabupaten Lombok Timur merupakan pelanggaran prinsip – prinsip pengadaan maka menambah keyakinan hukum bahwa **OBJEK SENGKETA layak untuk dinyatakan cacat dan batal demi hukum;**

v. **Waktu Masa Sanggah Kurang dari yang ditentukan 5 hari kerja**

TERGUGAT memberikan waktu masa sanggah kurang dari 5 hari kerja yang dinyatakan dalam dokumen pemilihanya kini tanggal **Masa Sanggah 18 Maret 2022 08:00 s.d 22 Maret 2022 10:00** jika di **break down waktunya**

Dalam dokumen Pemilihan Bab III diatur untuk masa sanggah sebagai berikut :

33.3 Sanggah disampaikan dalam **waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.**

33.4 Pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban melalui Aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.

Tanggal sanggah 18 Maret 2022 jam 08:00 s/d 22 Maret 2022 jam 10:00 maka dapat dirici harinya sebagai berikut :

- i. Tanggal 18 Maret 2022 hari Jumat jam 8:00 sd 16:00 **Hari kerja Pertama**
- ii. Tanggal 19 Maret 2022 hari Sabtu bukan hari kerja ASN
- iii. Tanggal 20 Maret 2022 hari Minggu bukan hari kerja ASN
- iv. Tanggal 21 Maret 2022 Hari Senin **Hari kerja Kedua**



- v. Tanggal 22 Maret 2022 hari Selasa **Hari kerja Ketiga** tetap hanya sampai jam 10:00 artinya tidak cukup satu hari hanya kurang dari setengah hari saja tidak genap 1 hari kerja
- vi. Tanggal 23 Maret 2022 hari Rabu **Hari Kerja Keempat**
- vii. **Tanggal 24 Maret 2022 Hari Kamis Hari kerja Kelima** sd jam 16:00

Dari breakdown ini jelas terlihat bahwa masa sanggah kurang dari 3 hari kerja bahkan tidak memenuhi persyaratan Peraturan Pengadaan barang / jasa dan aturan Dokumen Pemilihan yang ditentukan dengan masa 5 harikerja.

Terbukti bahwa :

- i. **Kesalahan dalam melakukan evaluasi;**
- ii. **Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;**

Jawaban TERGUGAT atas sanggahan ini sebagai berikut :

5. Mengenai sangkaan Saudara pokmil memberikan waktu masa sanggah kurang dari 5 hari kerja yang dinyatakan dalam dokumen pemilihan yakni tanggal Masa Sanggah 18 Maret 2022 08:00 s.d 22 Maret 2022 10:00, kami jelaskan berdasarkan Perka LKPP No. 18 Tahun 2012 Tentang Tata Cara E- Tendering, Lampiran Perka LKPP No. 18 Tahun 2012 Tentang Tata Cara E- Tendering, **Angka 2. Pelaksanaan Pemilihan huruf a.4. berbunyi “Pokja ULP Menyusun jadwal Pelaksanaan Pemilihan berdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketetapan waktu yang di atur pada perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya “**

Huruf a.5 berbunyi “ Pokja ULP Menyusun jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 4) dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan :

- a. Pemberian Penjelasan**
- b. Batas akhir pemasukan penawaran**
- c. Pembukaan Penawaran**
- d. Pembuktian Kualifikasi, dan**
- e. Batas akhir Sanggah/Sanggah banding**

Berdasarkan uraian norma diatas bahwa hari yang digunakan pada tahapan Sanggah bukanlah hari kerja melainkan hari kalender kecuali batas akhir sanggah dan batas akhir sanggah berakhir pada tanggal 22 Maret 2022 hari selasa yang merupakan hari kerja sehingga waktu yang kami alokasikan sesuai dengan prosedur yang yang di atur dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban sanggah TERGUGAT tidak dapat kami terima karena mengandung banyak kesalahan sebagai berikut :

1. Bahwa Perka LKPP nomor 18 tahun 2012 yang digunakan sebagai acuan telah dibatalkan dengan Perka LKPP nomor Perka LKPP Nomor 01 Tahun 2015 pada pasal 10 sebagai berikut :

Pasal 10

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang *E-Tendering* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Kepala ini.

Jelas dinyatakan bahwa Perka LKPP nomo 18 tahun 2012 **dicabut dan DINYATAKAN tidak berlaku sejak tanggal 29 Januari 2015.**

Maka menggunakan aturan yang sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku benar – benar merupakan pelanggaran berat.

2. Jika pun menggunakan hari kalender maka tanggal 22 Maret 2022 yang hanya sampai jam 10:00 WIB juga merupakan kerurangan hari karena hari kerjanya sampai jam 16;00 artinya hari ke LIMA kurang dari 1 hari kerja kalender.

Sesuai Pelanggaran Peraturan LKPP Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia **pada bagian Lampiran I nomor 4.2.13 Sanggah bagian c dan d, halaman 92** menyatakan :

- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- c. Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

Sanggah 5 (lima) hari Kalender setelah pengumuman dan berakhir di hari kerja dan jam kerja.

Dari hal – hal diatas terbukti bahwa masa sanggah kurang dari 5 hari kerja dan juga kurang dari 5 hari kalender dan proses lelang ini melanggar aturan dan harus batal demi hukum maka BAHF yang di buat

Halaman 40 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



dari proses yang melanggar hukum ini harus batal demi hukum. Proses Pengadaan ini dilakukan tidak sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya maka harus batal demi hukum.

vi. Tidak ada Negosiasi Teknis dan Harga.

TERGUGAT TIDAK melakukan negosiasi teknis dan harga, hal ini memberikan indikasi merugikan keuangan negara. Dalam Dokumen Pemilihan Bab III nomor 27.5 poin j halaman 18 dan 19 Dokumen Addendum Pemilihan menyatakan :

- f. Pokja Pemilihan (apabila diperlukan) dapat meminta pengujian mutu/teknis/fungsi untuk bahan/peralatan tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP;
- g. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi kepada peserta. Apabila dibutuhkan, Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk memperlihatkan dokumen asli pendukung penawaran teknis. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- h. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga;
- i. apabila hanya 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis maka peserta diminta menyampaikan penawaran harga secara berulang (*E-reverse Auction*) dengan ketentuan sebagaimana klausul 28;
- j. apabila hanya 1 (satu) peserta yang lulus evaluasi teknis maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; dan
- k. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka Tender dinyatakan gagal.

Poin j. menyatakan apabila hanya 1 (satu) peserta yang lulus evaluasi teknis maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga

Berita Acara hasil Pemilihan nomor nomor 07/133.1/015/PBJ/2022
tanggal 17 Maret 2022 **menyatakan sebagai berikut :**



3	PT. TATAR SEPANG ALAM LESTARI	LULUS	
---	-------------------------------	-------	--

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TATAR SEPANG ALAM LESTARI	Rp. 7.963.461.000,00	Rp. 7.963.461.000,00	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	PT. TATAR SEPANG ALAM LESTARI	LULUS	

Bahwa dokumen pengadaan harus menjadi acuan pelaksanaan pelelangan dinyatakan dalam Dokumen Pemilihan Bab III nomor 26 yang menyatakan Sebagai berikut :

**26. Ketentuan Umum
Evaluasi Dokumen
Penawaran dan
Kualifikasi**

Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
a. Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;
b. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang

Bahwa tidak dilakukan proses ini merupakan pelanggaran Peraturan LKPP Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada bagian Lampiran I nomor 4.2.10 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga/biaya bagian a, halaman 86 yang menyatakan bahwa :

4.2.10 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya

a. Ketentuan Umum

- 1) Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dalam pengadaan barang/jasa lainnya atas Dokumen Penawaran untuk pengadaan barang/jasa melalui pascakualifikasi kepada calon pemenang peringkat pertama untuk memastikan kejelasan substansi teknis dan harga/biaya.
- 2) Klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga untuk barang/jasa lainnya dilakukan dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi. Hasil klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi.

Poin nomor 2) Hal ini menunjukkan jika hanya 1 (satu) peserta yang lulus administrasi, teknis dan kualifikasi maka harus ada negosiasi teknis dan harga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak dilakukan negosiasi teknis dan harga menunjukkan pelanggaran Pidana Tindak Pidana Korupsi Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selisih penawaran yang sangat besar dan tanpa negosiasi teknis dan harga sudah jelas DAPAT merugikan keuangan negara.

Mari kita lihat di tampilan pengumuman Pengadaan Sarung ini, sebagai berikut:

Nama Pemenang	Alamat	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
PT. TATAR SEPANG ALAM LESTARI	JL. LANGKO NO. 36 DASAN AGUNG - Mataram (Kota) - Nusa Tenggara Barat	74.071.719.4-911.000	Rp. 7.963.461.000,00	Rp. 7.963.461.000,00

Data ini menunjukkan bahwa harga terkoreksi sama dengan harga penawaran sama dan tidak ada hal yang menyatakan bahwa sudah dilakukan negosiasi teknis dan harga sehingga ada tertulis harga penawaran harga terkoreksi dan harga negosiasi.

PT. TATAR SEPANG ALAM LESTARI dinyatakan sebagai pemenang Pelelangan ini dengan harga yang sama dengan harga penawaran nyata pada negosiasi teknis dan harga



Dokumen BHAP juga menyatakan dan menunjukkan bahwa **tidak ada sama sekali proses negosiasi teknis dan harga dan harga pemenang masih tetap sama dengan harga penawarannya**

Harga penawaran PT. TATAR SEPANG ALAM LESTARI dengan harga yang ditawarkan PENGGUGAT, SELISIH sangat jauh yaitu;

Harga penawaran PT. TATAR SEPANG ALAM LESTARI Rp.7.963.461.000.00,- yang tidak ada bedanya dengan harga terkoreksi atau harga pemenang tender yaitu tetap di angka Rp. 7.963.461.000.00,-Dan harga penawaran yang ditawarkan PENGGUGAT Rp6.193.803.000,00, Harga ini hanya berselisih hanyaRp 1.174.000,-dengan HPS dengan nilai Rp 7.964.935.000

Maka terbukti tidak dilakukan prosedur negosiasi teknis dan harga maka :

1. Proses pelelangan tidak sesuai dengan Perpres no 16 tahun 2018 dan perubahan nomor 12 tahun 2021 dan aturan turunannya sehingga **harus batal demi hukum;**
2. Telah terjadi pemborosan keuangan negara dan indikasi dapat merugikan keuangan negara dan indikasi tindak pidanaTipikor.
3. Selisih yang besar Rp 1.769.658.000,-antara Penawar urutan Pertama CV Bina Karya Lestari dengan penawaran Rp 6.193.803.000,- dan pemenang Urutan ke 11 (sebelas/paling tinggi harga) Rp 7.963.461.000,- dan yang hanya berselisih hanya Rp 1.174.000,- dengan HPS dengan nilai Rp 7.964.935.000;

Maka jelas dengan tidak adanya negosiasi teknis dan harga akan menyebabkan kerugian negara dan sudah masuk dalam unsur pasal 3 Undang - undang TIPIKOR pada unsur DAPAT merugikan keuangan negara.

Hal ini sudah jelas masuk dalam masalah menyebabkan kerugian negara.

Maka terbukti bahwa :



- i. **Kesalahan dalam melakukan evaluasi;**
- ii. **Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;**
- iii. **rekayasa/persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau**
- iv. **penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan tidak melakukan negosiasi teknis dan harga;**

Bahwa dokumen pengadaan harus menjadi acuan dalam proses pelelangan ini dengan tidak menggunakan sebagai acuan maka Proses lelang ini menjadi tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan harus batal demi hukum dan BAHF yang sudah dibuat harus batal dan dinyatakan tidak berlaku;

vii. Pemberian Penjelasan Tidak digunakan sesuai aturan yang berlaku.

Tidak menerima keberatan penyedia peserta Penjelasan Pekerjaan dan tidak ada perubahan sama sekali dalam syarat – syarat dokumen penawaran walaupun sudah ada keberatan peserta.;

Aturan - aturan yang dilanggar sebagai berikut :

1. Pelanggaran dalam Addendum dokumen Pemilihan nomor **01add/133.1/015/2022 pada Bab III nomor 11 Perubahan Dokumen Pemilihan pada poin 11.1 halaman 8 yang menyatakan bahwa :**
 - 11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
2. Pelanggaran Peraturan LKPP Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia **pada bagian Lampiran I nomor 4.2.4 Pemberian Penjelasan 69 yang menyatakan bahwa :**



Tujuan pemberian penjelasan adalah untuk memperjelas ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, sehingga terdapat kesamaan pemahaman antara Pokja Pemilihan dan Peserta, sekaligus untuk mendapatkan masukan kemungkinan adanya koreksi atas Dokumen Pemilihan.

Tujuannya untuk mendapatkan masukan untuk koreksi.

Maka terbukti bahwa Pokja Pemilihan :

1. Pada saat penjelasan pekerjaan banyak sekali keberatan dan masukan tetapi sama sekali tidak ada yang diterima oleh Pokja.
2. Pokja TIDAK mau menerima masukan dan koreksi atas keberatan penyedia atas syarat - syarat yang ditentukan.
3. Tujuan pemberian Penjelasan Tidak tercapai.

viii. Pokja Pemilihan menggunakan aturan yang sudah tidak berlaku maka proses lelang ini tidak sah

Tergugat menggunakan aturan Perka LKPP nomor 18 tahun 2012 Tentang Tata Cara E-Tendering dan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 padahal aturan ini sudah dibatalkan dan tidak berlaku..

Jawaban TERGUGAT atas sanggahan ini sebagai berikut :

5. Mengenai sangkaan Saudara pokmil memberikan waktu masa sanggah kurang dari 5 hari kerja yang dinyatakan dalam dokumen pemilihan yakni tanggal Masa Sanggah 18 Maret 2022 08:00 s.d 22 Maret 2022 10:00, kami jelaskan berdasarkan Perka LKPP No. 18 Tahun 2012 Tentang Tata Cara E- Tendering, Lampiran Perka LKPP No. 18 Tahun 2012 Tentang Tata Cara E- Tendering, **Angka 2. Pelaksanaan Pemilihan huruf a.4. berbunyi “Pokja ULP Menyusun jadwal Pelaksanaan Pemilihan berdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketetapan waktu yang di atur pada perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya “**

Huruf a.5 berbunyi “ Pokja ULP Menyusun jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 4) dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan :

- a. Pemberian Penjelasan
- b. Batas akhir pemasukan penawaran
- c. Pembukaan Penawaran
- d. Pembuktian Kualifikasi, dan
- e. Batas akhir Sanggah/Sanggah banding

Berdasarkan uraian norma diatas bahwa hari yang digunakan pada tahapan Sanggah bukanlah hari kerja melainkan hari kalender kecuali batas akhir sanggah dan batas akhir sanggah berakhir pada tanggal 22 Maret 2022 hari Selasa yang merupakan hari kerja sehingga waktu yang kami alokasikan sesuai dengan prosedur yang yang di atur dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aturan - aturan yang dilanggar sebagai berikut :

1. Pelanggaran dalam **Addendum dokumen Pemilihan nomor 01add/133.1/015/2022 pada Bab I** menyatakan bahwa :

BAB I. UMUM

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya.

Perpres yang digunakan Perpres 16 tahun 2018 BUKAN Perpres 54 tahun 2010;

2. Bahwa Perka LKPP nomor 18 tahun 2012 yang digunakan sebagai acuan telah dibatalkan dengan Perka LKPP nomor Perka LKPP Nomor 01 Tahun 2015 pada pasal 10 sebagai berikut :

Pasal 10

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang *E-Tendering* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Kepala ini.

Jelas dinyatakan bahwa Perka LKPP nomor 18 tahun 2012 dicabut dan **DINYATAKAN tidak berlaku** sejak tanggal 29 Januari 2015.

Maka Pokja Pemilihan menggunakan aturan yang sudah tidak berlaku dan dibatalkan dalam melaksanakan kegiatannya maka pelaksanaan proses ini harus batal demi hukum.

Bahwa cara-cara yang dipakai TERGUGAT untuk memenangkan Lelang / Tender untuk **Pekerjaan Pengadaan Sarung sebagaimana yang telah diuraikan di atas, adalah dengan cara yang merugikan kepentingan PENGUGAT**, antara lain :

Ringkasan Materi gugatan dan bukti pelanggaran sebagai berikut :

Ringkasan gugatan dibuktikan dengan beberapa fakta hukum dan pelanggaran aturan sebagai berikut :

Halaman 47 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



- i. **Kode KBLI untuk Pengalaman Pekerjaan tidak sama dengan Kode KBLI untuk NIB (Nomor Induk Berusaha) yang disyaratkan.**

Yang dilakukan tergugat :

Kode nomor Pengalaman Pekerjaan (262) dalam dokumen kualifikasi teknis tidak sama dengan nomor KBLI dalam NIB dengan nomor 464;

Hal tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah RI nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dinyatakan sebagai berikut :

Lampiran I pada poin sebagai berikut :

3.4.1 Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia

Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia, meliputi:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
(sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Badan Pusat Statistik) dan sesuai dengan skala usaha (kualifikasi/segmentasi). Nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) menggunakan kualifikasi/segmentasi usaha kecil kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan/atau koperasi.

Digunakan acuan KBLI

3.4.2 Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

- a. **Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang/Jasa Lainnya Badan Usaha**

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya Badan Usaha meliputi :

- 1) Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) penyediaan barang pada divisi yang sama¹ paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - b) penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

Disini ditentukan dengan frasa pada devisi dan kelompok/group yang sama. Pengertian yang sama tentu harus sama dengan



KBLI yang digunakan. Jika tidak sama dengan KBLI tentunya keliru dan tidak benar.

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan.

Pada Pasal 1 menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Menetapkan standar kegiatan usaha dan/atau produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Menetapkan jenis barang yang harus memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Disini dinyatakan PRODUK artinya barangnya dan jenis barang menyatakan menunjuk barang.

Lampiran I bagian C menyatakan :

C. BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	(KBLI 27510, 27520, 46100, 46900, 47191, 47192, 47592, 46491, 46499, 46599, 28152, 28180, 28221, 47793, 13121, 13122, 13123, 13132, 13133, 13911, 13912, 13913, 46411, 47511, 13930, 13991, 13992, 13993, 13994, 13996, 13999, 15121, 15201, 15202, 15203, 15209, 22292, 46413, 47530, 47712, 46414, 47512, 13921, 13922, 13923, 13929, 31004, 31009, 47591, 15201, 15202, 15203, 15209) (PENDAFTARAN BARANG TERKAIT KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3L))
1	Ruang Lingkup
	1. Maksud dari pelaksanaan pendaftaran

Dalam lampiran aturan ini jelas digunakan nomor KBLI yang masuk dalam Group 464.. Maka jelas harus digunakan nomor KBLI.



Yang dilakukan oleh Pokmil sebagai berikut :

Bahwa TERGUGAT telah salah menentukan kriteria KBLI dalam dokumen Pemilihan sehingga isi dokumen saling bertentangan maka batal demi hukum sehingga syarat yang ditentukan untuk pengalaman harus batal demi hukum dengan bukti – bukti sebagai berikut :

- TERGUGAT menyatakan dalam Kualifikasi Bab V dengan syarat Administrasi Kualifikasi poin A. 1 a. Halaman 36 yang menyatakan *Bidang pekerjaan: Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya (Kode 46419).*

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

- 1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
 - a. Surat Izin: Ijin Usaha Perdagangan (SIUP yang masih berlaku)
 - Bidang pekerjaan: Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya (Kode 46419).
 - b. Kualifikasi usaha : Kecil
- Sementara dalam Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia pada bagian poin B.1 Pengalaman halaman 37 dinyatakan harus memiliki pengalaman :
 - ✓ Penyediaan barang pada **divisi 26 (Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai)**
 - ✓ Penyediaan barang pada **kelompok (grup) 262 (Serat staple tekstil buatan yang diolah untuk dipintal)**



B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

- 1) Memiliki pengalaman:
 - a) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok (grup) yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- a) Penyediaan barang pada divisi 26 (Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai)
- b) Penyediaan barang pada kelompok (grup) 262 (Serat staple tekstil buatan yang diolah untuk dipintal)

TERGUGAT dalam jawaban sanggah yang pada intinya menyatakan bahwa ;

- Untuk Syarat Kualifikasi administrasi (NIB/Nomor Induk Berusaha) menggunakan KBLI dari BPS sehingga digunakan nomor KBLI 46419.
- Untuk syarat Kualifikasi Teknis yang dipersyaratkan Pengalaman Pekerjaan menggunakan Komoditas Baku Komoditas Indonesia dari BPS dengan kode 262.

ii. Pelanggaran Penambahan Persyaratan dokumen Kualifikasi DILARANG

Hal yang dilakukan tergugat :

Tergugat mensyaratkan dalam Dokumen Addendum Pemilihan nomor 01.add/133.1/015/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dinyatakan pada Bab V yang menyatakan :

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

- 1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
 - a. Surat Izin: Ijin Usaha Perdagangan (SIUP yang masih berlaku)
 - Bidang pekerjaan: Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya (Kode 46419).
 - b. Kualifikasi usaha : Kecil
- 2) Memiliki Nomor Induk Berusaha(NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- 3) Memiliki TDG Milik Sendiri/Sewa minimal Seluas 100 m2 (1 Are) Serta melampirkan foto gudang. Apabila sewa melampirkan surat sewa berlokasi di Kabupaten Lombok Timur bermaterai Rp. 10.000;
- 4) Memiliki status tanah bangunan yang telah berstatus tanah bangunan.

Gudang di Kabupaten Lombok Timur



Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah. Pasal 6 yang menyatakan :

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien
- b. Efektif
- c. Transparan
- d. Terbuka
- e. Bersaing
- f. Adil
- g. akuntabel

Dari Penjelasan Perpres nomor 54 tahun 2010 maka pengertian prinsip ini sebagai berikut :

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 - f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
2. Peraturan LKPP Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia **pada bagian Lampiran I nomor 3.4 halaman 35 dan 36.** yang menyatakan :

3.4 Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi Penyedia dengan memperhatikan jenis barang, jasa lainnya dan jasa konsultasi Nonkonstruksi, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha pengadaan barang, jasa lainnya dan



jasa konsultansi Nonkonstruksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Dalam menentukan persyaratan kualifikasi Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.

Dilarang menambah persyaratan Kualifikasi yang diskriminatif dan tidak obyektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam Proses Pemilihan.

3. Pelanggaran Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur nomor 8 tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pasal 2 yang menyatakan bahwa

Pasal 2

(1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagaiberikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/ tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel

Melanggar prinsip efisien, efektif dan adil/tidak diskriminatif.

(2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. efisien mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;



- e. bersaing mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- f. adil/ tidak diskriminatif mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan

4. Pelanggaran Undang – undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 9 yang menyatakan sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Pembagian Wilayah

Pasal 9

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Syarat yang ditetapkan dan melanggar aturan adalah :

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

- 1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
 - a. Surat Izin: Ijin Usaha Perdagangan (SIUP yang masih berlaku)
 - Bidang pekerjaan: Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya (Kode 46419).
 - b. Kualifikasi usaha : Kecil
- 2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- 3) Memiliki TDG Milik Sendiri/Sewa minimal Seluas 100 m2 (1 Are) Serta melampirkan foto gudang. Apabila sewa melampirkan surat sewa berlokasi di Kabupaten Lombok Timur bermaterai Rp. 10.000;

Nomor 3 menyatakan : **Memiliki TDG Milik sendiri/sewa minimal seluas 100 m2 (1 are) serta melampirkan foto gudang. Apabila sewa melampirkan surat sewa berlokasi di Kabupaten Lombok Timur bermeterai Rp 10.000.**



Syarat berlokasi di Kabupaten Lombok Timur merupakan syarat yang diskriminatif dan tidak obyektif sehingga menghambat dan membatasi keikutsertaan peserta pengadaan ini.

Jelas disini dinyatakan **DILARANG** menambahkan persyaratan kualifikasi yang **diskriminatif dan tidak obyektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku usaha dalam proses pemilihan.**

Atas Sanggah ini TERGUGAT memberikan jawaban sebagai berikut :

2. Bahwa mengenai persyaratan Memiliki TDG Milik Sendiri/Sewa minimal Seluas 100 m2 (1 Are) Serta melampirkan foto gudang. Apabila sewa melampirkan surat sewa berlokasi di Kabupaten Lombok Timur bermaterai Rp. 10.000, yang merupakan persyaratan dalam Dokumen Pemilihan, Sebagian peserta menanyakan dan meminta kepada pokja agar menghilangkan persyaratan tersebut dengan alasan sangat diskriminatif namun tidak kami pertimbangkan, karena kami merasa hal ini tidaklah diskriminatif karena persyaratan Gudang itu tidak harus milik sendiri namun boleh dengan Perjanjian Sewa Gudang berlokasi di kabupaten Lombok Timur, dengan catatan Gudang tersebut harus dilengkapi dengan dengan legalitas yaitu Tanda Daftar Gudang (TDG), terkecuali apabila didalam Dokumen Pemilihan mensyaratkan memiliki TDG milik sendiri yang berlokasi di Kabupaten Lombok Timur maka secara otomatis kami membatasi peserta dari luar untuk ikut dalam proses tender.

Jawaban ini tetap mempertahankan Lokasi Kabupaten Lombok Timur yang diskriminatif.

Syarat ini jelas diskriminatif karena menunjuk Lokasi Kabupaten Lombok Timur sebagai syarat dokumen kualifikasi.

- iii. **Pelelangan dengan Sistem On Line atau sistem elektronik dengan semua penawaran harus dalam bentuk file dan dikirim melalui sistem SPSE dengan layanan elektronik bukan menyerahkan barang nyata yang ditawarkan**

Hal yang dilakukan tergugat :

Tergugat mensyaratkan dalam Dokumen Addendum Pemilihan nomor 01.add/133.1/015/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dinyatakan pada Bab II nomor 15 poin c nomor 3 yang menyatakan :



- 3) membawa sampel Barang (Kain) yang di tawarkan ke POKMIL minimal H-1 batas akhir upload dokumen penawaran;

Bab IV poin C nomor 15 poin c yang menyatakan :

- 15.1.d dan 15.2.1.c Dokumen penawaran teknis terdiri dari:
- a. mengupload jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan;
 - b. mengupload rincian spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh dan gambar-gambar;
 - c. membawa sampel Barang (Kain) yang di tawarkan ke POKMIL minimal H-1 batas akhir upload dokumen penawaran;

Hal tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan LKPP nomor 10 tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang / jasa, pasal 1 ayat 20 dan 21 yang menyatakan sebagai berikut :

20. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem elektronik yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras yang arsitekturnya dikembangkan oleh LKPP mulai dari sistem perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan Penyedia, dan katalog elektronik.
21. Pengelolaan layanan dan infrastruktur pendukung SPSE (*system provider*) adalah bentuk penyelenggaraan fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang memiliki kemampuan secara mandiri dalam mengelola infrastruktur teknologi informasi, menyediakan layanan pengelolaan pengguna dan pemberian informasi Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna SPSE dan masyarakat.

Dinyatakan ayat 20 disini dengan jelas secara elektronik yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Termasuk didalamnya pemilihan Penyedia.

Pasal 21 menyatakan penyelenggaraan fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang memiliki kemampuan secara mandiri.

2. Peraturan LKPP nomor 10 tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang / jasa, pasal 3 menyatakan sebagai berikut :



Pasal 3

- (1) UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi:
 - a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

Tugas UKPBJ adalah menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa dan memiliki fungsi untuk Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik.

3. Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang / jasa Pemerintah melalui Penyedia. Pada lampiran nomor 4.2.5 sebagai berikut :

4.2.5 Penyampaian Dokumen Penawaran

Peserta pemilihan menyampaikan dokumen penawaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender/Seleksi.

Peserta dapat menyampaikan ulang *file* penawaran untuk mengganti atau menimpa *file* penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.

Dokumen penawaran berupa file elektronik. Bukan barang;

4. Peraturan LKPP nomor 1 tahun 2015 tentang E-Tendering. Pada pasal 1 yang menyatakan sebagai berikut sebagai berikut :

Pasal 1

Di dalam peraturan kepala ini, yang dimaksud dengan:

1. E-Lelang adalah metode pemilihan Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.
3. Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau server Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dapat diakses melalui *website* LPSE atau Portal Pengadaan Nasional.
4. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada aplikasi SPSE, direpresentasikan oleh *user id* dan *password* yang diberikan oleh LPSE, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), Penyedia barang/jasa, Auditor/Pemeriksa.



6. *File* adalah sekumpulan rekaman (*records*) yang saling berhubungan.
7. *User id* adalah nama atau pengenalan unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE.
8. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *user id* kepada aplikasi SPSE.
9. *Form* isian elektronik adalah tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi.

Pasal 5 yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) *E-Tendering* dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh LKPP.
- (2) Pedoman pelaksanaan *E-Tendering* terdiri dari:
 - a. Syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE;
 - b. Panduan penggunaan aplikasi SPSE (*user guide*);
 - c. Tata cara *E-Tendering*; dan
 - d. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik.

Pasal diatas menyatakan bahwa pengadaan dengan sistem elektronik dengan data yang dikirimkan berupa file yang dilakukan melalui aplikasi SPSE.

5. Peraturan LKPP nomor 1 tahun 2015 tentang E-Tendering. Pada bagian Lampiran Tata Cara tendering pada II.nomor 2. Pelaksanaan Pemilihan pada nomor 4) yang menyatakan sebagai berikut:

- 4) Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran
 - a) Dokumen penawaran disampaikan melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo/Spamkodok.
 - b) Dalam hal penyampaian dokumen penawaran ditetapkan secara:
 - (1) satu file maka dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga disampaikan secara bersamaan dalam file penawaran terenkripsi.
 - c) Enkripsi *file* penawaran menggunakan Apendo/Spamkodok.
 - d) Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (*upload*) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

Dokumen dalam bentuk file elektronik dan dikirim dengan enkripsi file menggunakan aplikasi Apendo/spam kodok. Bukan dalam bentuk barang yang langsung diserahkan.



6. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur nomor 8 tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pasal 1 ayat 8 yang menyatakan bahwa :

8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lombok Timur.

Ayat ini menyatakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

7. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur nomor 8 tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pasal 4 ayat 1) b yang menyatakan bahwa :

Pasal 4

- (1) Sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa harus taat pada etika kode etik sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

Ayat ini menyatakan pentingnya prinsip keamanan dokumen elektronik. Menyerahkan barang sebelum pembukaan dokumen penawaran membuktikan adanya terbukanya rahasia identitas penawar.

8. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur nomor 47 tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa Kabupaten Lombok Timur pasal 1 ayat 13 dan 16 yang menyatakan bahwa :



13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

16. Layanan pengadaan secara elektronik Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya disebut LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang berkedudukan di bawah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Pokja Pemilihan melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.

9. Pelanggaran Dokumen Addendum Pemilihan nomor 01.add/133.1/015/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dinyatakan dalam aturan penawaran yang dicantumkan dalam dokumen lelang Bab III nomor 22 dan 23 yang menyatakan sebagai berikut :

**22. Penyampaian
Dokumen Penawaran**

22.1 Untuk metode 1 (satu) file:

- Penyampaian dokumen penawaran untuk metode 1 (satu) file, dokumen penawaran administrasi, teknis, dan harga disampaikan dalam 1 (satu) file.
- Peserta Tender menyampaikan semua dokumen penawaran dengan cara menyampaikan penawaran dan melampirkan dokumen pendukung.
- Dokumen dienkripsi dan dikirim.

**23. Batas Akhir Waktu
Penyampaian
Penawaran**

23.1 Penawaran disampaikan melalui Aplikasi SPSE sesuai jadwal pada aplikasi SPSE.

23.2 Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran kecuali:

Jadi penawaran berupa DOKUMEN PENAWARAN dalam bentuk file dan terenskripsi dan DI KIRIM melalui sistem SPSE.

iv. Syarat harus tersedia barang 30% di Lombok Timur melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang

Hal yang dilakukan tergugat :

Tergugat dalam Dokumen Addendum Pemilihan nomor 01.add/133.1/015/2022 tanggal 25 Februari 2022 menyatakan dalam Bab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III nomor 15 dan Bab IV nomor h yang menyatakan sebagai berikut :**h.**

Mempunyai persediaan barang di gudang minimal 30%.

Dalam Berita acara Pemberian Penjelasan nomor 02/133.1/015/PBJ/2022

tanggal 25 Februari 2022 menyatakan :

Jawaban POKMIL 015-2022 25 Februari 2022 09:27

1. Surat pernyataan kesanggupan tidak dapat dijadikan persyaratan, karena persyaratan gudang dapat dipenuhi dengan perjanjian sewa gudang
2. Untuk armada angkut tidak harus berlokasi di Lombok Timur
3. Untuk persediaan barang di gudang harus berlokasi di Lombok Timur sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan.

Barang tersedia di gudang Kabupaten Lombok Timur sejumlah 30%.

Hal tersebut bertentangan dengan:

1. Pelanggaran Pasal **prinsip Pengadaan barang dan Jasa yang dinyatakan dalam pasal 6 Peraturan Presiden RI nomor 16 tahun 2018 yang menyatakan bahwa Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :**
 1. **Efisien**
 2. **Efektif**
 3. **Transparan**
 4. **Terbuka**
 5. **Bersaing**
 6. **Adil/tidakdiskriminatif**
 7. **Akuntabel**
2. Pelanggaran Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur nomor 8 tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pasal 2 yang menyatakan bahwa;

Halaman 61 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

(1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagaiberikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/ tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel

Melanggar prinsip efisien, efektif dan adil/tidak diskriminatif.

(2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. efisien mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

e. bersaing mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;

f. adil/ tidak diskriminatif mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan

3. Peraturan LKPP Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada bagian Lampiran I nomor 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran bagian c, halaman 75 - 76 menyatakan :



b) Pokja Pemilihan memeriksa pemenuhan spesifikasi yang meliputi:

- (1) Spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail desain, toleransi, material yang digunakan, persyaratan pemeliharaan dan persyaratan operasi), dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar-gambar;
- (2) Standar produk yang digunakan;
- (3) Garansi;
- (4) Asuransi;
- (5) Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis/sertifikat produk ramah lingkungan;
- (6) Layanan purna jual;
- (7) Tenaga teknis;
- (8) Jangka waktu pelaksanaan/pengiriman barang;
- (9) Identitas (merek, jenis, tipe); dan/atau
- (10) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan.

Persyaratan teknis sederhana dan tidak menunjuk jumlah ketersediaan dan daerah.

v. Waktu Masa Sanggah Kurang dari yang ditentukan 5 hari kerja

Hal yang dilakukan tergugat :

TERGUGAT memberikan waktu masa sanggah kurang dari 5 hari kerja sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen pemilihan tanggal **Masa Sanggah 18 Maret 2022 08:00 s.d 22 Maret 2022 10:00**

Hal tersebut bertentangan dengan:

1. Pelanggaran dalam **Addendum dokumen Pemilihan nomor 01add/133.1/015/2022** pada **Bab III** diatur untuk Masa Sanggah sebagai berikut :

33.3 Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.

33.4 Pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban melalui Aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.

33.3 Sanggah disampaikan dalam **waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.**



33.4 Pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban melalui Aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.

2. Pelanggaran Peraturan LKPP Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada bagian Lampiran I nomor 4.2.13 Sanggah bagian c dan d, halaman 92 menyatakan :

- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- c. Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

Sanggah 5 (lima) hari Kalender setelah pengumuman dan berakhir di harikerja dan jam kerja.

Perhitungan waktu sanggah sebagai berikut :

Tanggal sanggah 18 Maret 2022 jam 08:00 s/d 22 Maret 2022 jam 10:00 maka jika menggunakan Hari Kerja dapat dirici harinya sebagai berikut :

- i. Tanggal 18 Maret 2022 hari Jumat jam 8:00 sd 16:00 **Hari kerjaPertama**
- ii. Tanggal 19 Maret 2022 hari Sabtu bukan hari kerja ASN
- iii. Tanggal 20 Maret 2022 hari Minggu bukan hari kerja ASN
- iv. Tanggal 21 Maret 2022 Hari Senin **Hari kerja Kedua**
- v. Tanggal 22 Maret 2022 hari Selasa **Hari kerja Ketiga** tetap hanya sampai jam 10:00 artinya tidak cukup satu hari hanya kurang dari setengah hari saja tidak genap 1 hari kerja
- vi. Tanggal 23 Maret 2022 hari Rabu **Hari Kerja Keempat**
- vii. **Tanggal 24 Maret 2022 Hari Kamis Hari kerja Kelima sd jam 16:00**

Jika menggunakan hari Kelender sesuai Peraturan LKPP no 12 tahun 2021 :

Tanggal sanggah 18 Maret 2022 jam 08:00 s/d 22 Maret 2022 jam 10:00 maka dapat dirici harinya sebagai berikut :



- i. Tanggal 18 Maret 2022 hari Jumat jam 8:00 sd 16:00 **Hari kerjaPertama**
- ii. Tanggal 19 Maret 2022 hari kedua
- iii. Tanggal 20 Maret 2022 hari ketiga
- iv. Tanggal 21 Maret 2022 hari keempat
- v. Tanggal 22 Maret 2022 hari Selasa hanya sampai jam 10:00 artinya hari ke Lima TIDAK sampai 1 hari penuh jam kerja yang sampai jam 16:000 maka tidak dapat dinyatakan sebagai 1 hari.

Dari hal – hal diatas terbukti bahwa masa sanggah **kurang dan proses lelang ini melanggar aturan 5 hari kerja atau 5 hari kalender dan harus batal** demi hukum maka BAHF yang di buat dari proses yang melanggar hukum ini harus batal demi hukum.

vi. Tidak ada NegosiasiTeknis dan Harga.

Hal yang dilakukan tergugat :

TERGUGAT dalam BAHF nomor 07/133.1/015/PBJ/2022 tanggal 17 Meret 2022 menyatakan bahwa :

3	PT. TATAR SEPANG ALAM LESTARI	LULUS	
---	-------------------------------	-------	--

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TATAR SEPANG ALAM LESTARI	Rp. 7.963.461.000,00	Rp. 7.963.461.000,00	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	PT. TATAR SEPANG ALAM LESTARI	LULUS	

Harga terkoreksi sama dengan harga Penawaran tanpa ada perubahan harga sama sekali dari harga Penawaran awal.

Hal tersebut bertentangan dengan:

1. Pelanggaran dalam **Addendum dokumen Pemilihan nomor 01add/133.1/015/2022 pada Bab III** nomor 27.5 poin j halaman 18 dan 19 Dokumen Addendum Pemilihan menyatakan :

Halaman 65 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



- f. Pokja Pemilihan (apabila diperlukan) dapat meminta pengujian mutu/teknis/fungsi untuk bahan/peralatan tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP;
- g. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi kepada peserta. Apabila dibutuhkan, Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk memperlihatkan dokumen asli pendukung penawaran teknis. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- h. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga;
- i. apabila hanya 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis maka peserta diminta menyampaikan penawaran harga secara berulang (*E-reverse Auction*) dengan ketentuan sebagaimana klausul 28;
- j. apabila hanya 1 (satu) peserta yang lulus evaluasi teknis maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; dan
- k. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka Tender dinyatakan gagal.

Poin j. apabila hanya 1 (satu) peserta yang lulus evaluasi teknis maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga

2. Bahwa dokumen pengadaan harus menjadi acuan pelaksanaan pelelangan dinyatakan dalam Dokumen Pemilihan Bab III nomor 26 yang menyatakan Sebagai berikut :

**26. Ketentuan Umum
Evaluasi Dokumen
Penawaran dan
Kualifikasi**

Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

- a. Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;
- b. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang

3. Pelanggaran Peraturan LKPP Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia **pada bagian Lampiran I nomor 4.2.10 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga/biaya bagian a, halaman 86** yang menyatakan bahwa :



4.2.10 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya

a. Ketentuan Umum

- 1) Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dalam pengadaan barang/jasa lainnya atas Dokumen Penawaran untuk pengadaan barang/jasa melalui pascakualifikasi kepada calon pemenang peringkat pertama untuk memastikan kejelasan substansi teknis dan harga/biaya.
- 2) Klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga untuk barang/jasa lainnya dilakukan dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi. Hasil klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi.

Poin nomor 2) Hal ini menunjukkan jika hanya 1 (satu) peserta yang lulus administrasi, teknis dan kualifikasi maka harus ada negosiasi teknis dan harga.

4. Pelanggaran Pidana Tindak Pidana Korupsi Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

vii. Pemberian Penjelasan Tidak digunakan sesuai aturan yang berlaku.

Hal yang merupakan pelanggaran tergugat :

Tidak menerima keberatan penyedia peserta Penjelasan Pekerjaan dan tidak ada perubahan sama sekali dalam syarat – syarat dokumen penawaran walaupun sudah ada keberatan peserta.

Aturan - aturan yang dilanggar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelanggaran dalam Addendum dokumen Pemilihan nomor 01add/133.1/015/2022 pada Bab III nomor 11 Perubahan Dokumen Pemilihan pada poin 11.1 halaman 8 yang menyatakan bahwa :

11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Addendum Dokumen Pemilihan.

2. Pelanggaran Peraturan LKPP Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada bagian Lampiran I nomor 4.2.4 Pemberian Penjelasan 69 yang menyatakan bahwa :

Tujuan pemberian penjelasan adalah untuk memperjelas ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, sehingga terdapat kesamaan pemahaman antara Pokja Pemilihan dan Peserta, sekaligus untuk mendapatkan masukan kemungkinan adanya koreksi atas Dokumen Pemilihan.

Tujuannya untuk mendapatkan masukan untuk koreksi.

viii. Pokja Pemilihan menggunakan aturan yang sudah tidak berlaku maka proses lelang ini tidak sah

Hal yang dilakukan tergugat :

Tergugat menggunakan aturan Perka LKPP nomor 18 tahun 2012 Tentang Tata Cara E-Tendering dan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 padahal aturan ini sudah dibatalkan dan tidak berlaku.

Jawaban TERGUGAT atas sanggahan ini sebagai berikut :



5. Mengenai sangkaan Saudara pokmil memberikan waktu masa sanggah kurang dari 5 hari kerja yang dinyatakan dalam dokumen pemilihan yakni tanggal Masa Sanggah 18 Maret 2022 08:00 s.d 22 Maret 2022 10:00, kami jelaskan berdasarkan Perka LKPP No. 18 Tahun 2012 Tentang Tata Cara E- Tendering, Lampiran Perka LKPP No. 18 Tahun 2012 Tentang Tata Cara E- Tendering, Angka 2. Pelaksanaan Pemilihan huruf a.4. berbunyi “Pokja ULP Menyusun jadwal Pelaksanaan Pemilihan berdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketetapan waktu yang di atur pada perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya “

Huruf a.5 berbunyi “ Pokja ULP Menyusun jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 4) dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan :

- Pemberian Penjelasan
- Batas akhir pemasukan penawaran
- Pembukaan Penawaran
- Pembuktian Kualifikasi, dan
- Batas akhir Sanggah/Sanggah banding

Berdasarkan uraian norma diatas bahwa hari yang digunakan pada tahapan Sanggah bukanlah hari kerja melainkan hari kalender kecuali batas akhir sanggah dan batas akhir sanggah berakhir pada tanggal 22 Maret 2022 hari selasa yang merupakan hari kerja sehingga waktu yang kami alokasikan sesuai dengan prosedur yang yang di atur dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

Hal tersebut bertentangan dengan:

1. Pelanggaran dalam Addendum dokumen Pemilihan nomor 01add/133.1/015/2022 pada Bab I menyatakan bahwa :

BAB I. UMUM

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya.

Perpres yang digunakan Perpres 16 tahun 2018 BUKAN Perpres 54 tahun 2010

2. Bahwa Perka LKPP nomor 18 tahun 2012 yang digunakan sebagai acuan telah dibatalkan dengan Perka LKPP nomor Perka LKPP Nomor 01 Tahun 2015 pada pasal 10 sebagai berikut :



Pasal 10

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang *E-Tendering* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Kepala ini.

Jelas dinyatakan bahwa Perka LKPP nomor 18 tahun 2012 dicabut dan **DINYATAKAN tidak berlaku** sejak tanggal 29 Januari 2015.

Kesimpulan Pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT :

1. Ada ketidak sesuaian antara nomor KBLI dalam NIB dan nomor yang digunakan dalam Pengalaman Pekerjaan. ***Peraturan Menteri Perdagangan RI no 26 tahun 2021 jelas menyatakan menggunakan nomor KBLI bukan KBKI.***
2. Dengan adanya penentuan Lokasi Gudang di Kabupaten Lombok Timur maka melanggar prinsip – prinsip Pengadaan Barang dan jasa Pasal 6 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 poin e Bersaing dan f Adil dan Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 dan undang – undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Usaha tidak Sehat;
3. TERGUGAT ***telah melanggar prinsip – prinsip penggunaan sistem SPE dan melanggar keamanan dokumen elektronik dengan tidak menjaga rahasia identitas peserta dan melanggar aturan dokumen harus dalam bentuk file yang terenskripsi dan dikirim melalui sistem elektronik SPSE.***
4. ***Persyaratan teknis ketersediaan barang 30% di Gudang Kabupaten Lombok Timur bersifat diskriminatif dan tidak ditentukan dalam aturan pengadaan barang dan jasa, menyebabkan usaha yang tidak sehat dan monopoli.***
5. Masa sanggah kurang dari 5 hari kerja atau 5 hari kalender yang ditentukan dalam aturan pengadaan barang/jasa sehingga proses pelaksanaan pengadaan harus batal demi hukum.
6. Tidak melakukan prosedur negosiasi teknis dan harga maka :
 - i. Proses pelelangan tidak sesuai dengan Perpres no 16 tahun 2018



dan perubahan nomor 12 tahun 2021 dan aturan turunannya sehingga **harus batal demi hukum**.

- ii. Telah terjadi pemborosan keuangan negara dan indikasi dapat merugikan keuangan negara dan indikasi tindak pidana Tipikor.
 - iii. Selisih yang besar Rp 1.769.658.000,- antara Penawar urutan Pertama CV Bina Karya Lestari dengan penawaran Rp 6.193.803.000,- dan pemenang urutan ke 11 (sebelas/paling tinggi harga) Rp 7.963.461.000,- dan yang hanya berselisih hanya Rp 1.174.000,- dengan HPS dengan nilai Rp 7.964.935.000.
 - iv. Indikasi pelanggaran undang – undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Pokja melanggar aturan Pemberian Penjelasan pekerjaan karena :
- i. Pada saat penjelasan pekerjaan banyak sekali keberatan dan masukan tetapi sama sekali tidak ada yang diterima oleh Pokja.
 - ii. Pokja TIDAK mau menerima masukan dan koreksi atas keberatan penyedia atas syarat - syarat yang ditentukan.
 - iii. Tujuan pemberian Penjelasan Tidak tercapai.
8. Pokja menggunakan aturan yang sudah tidak berlaku dan dibatalkan dalam melaksanakan kegiatannya maka pelaksanaan proses ini harus batal demi hukum.

Akibat kekalahan dalam tender/lelang pekerjaan dan gagal mendapatkan pekerjaan, PENGUGAT telah mengalami kerugian secara ;

Materiil :

Sebesar Rp. 1.538.760.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari ;

- a. Potensi keuntungan sebesar 20% (duapuluh persen) dari nilai proyek (Rp6.193.803.000,00) kurang lebih apabila dibulatkan sebesar 1.238.760.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus



enam puluh ribu rupiah); yang apabila Pekerjaan Tender tersebut dimenangkan oleh PENGGUGAT;

- b. Biaya Jasa Hukum sehingga PENGGUGAT harus mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ini dimana sebagai penyebabnya adalah adanya proses pelelangan tender yang dilakukan TERGUGAT, sebesar kurang lebih Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah),

Immateriil :

Harga diri Penggugat dan perusahaan yang digugurkan oleh Tergugat dengan cara-cara yang tidak fair yang kemudian, mengalami depresi dan trauma yang berkepanjangan senilai Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);

Bahwa atas dasar alasan hukum diatas, maka **Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor :07/133.1/015/PBJ/2022 , tanggal 17 Maret 2022**, Paket Pekerjaan Pengadaan Sarung, layak untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat DAN BATAL DEMI HUKUM ;

VI. PETITUM;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah KEPUTUSAN Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Berupa :
Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan Sarung Nomor : 07/133.1/015/PBJ/2022, tanggal 17 Maret 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Berupa :
Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan Sarung Nomor : 07/133.1/015/PBJ/2022, tanggal 17 Maret 2022;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkehendak lain, maka;

Mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Juni 2022 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a-quo*, Melainkan Kompetensi Pengadilan Perdata (Pengadilan Negeri)

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili perkara *a-quo*, karena Obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka menerbitkan suatu perjanjian/perikatan terkait pengadaan sarung yang merupakan perbuatan hukum perdata. Sehingga merupakan kompetensi pengadilan perdata yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*.

Bahwa dalam perkara *a-quo* dengan diterbitkannya obyek sengketa adalah merupakan dasar diterbitkannya kontrak/perikatan pengadaan sarung antara penyedia *in casu* PT. TATAR SEPANG ALAM LESTARI dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai dasar bagi penyedia untuk melaksanakan pekerjaan.

Bahwa semua tahapan dalam pekerjaan pengadaan sarung telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan serah terima pekerjaan oleh PT. TATAR SEPANG ALAM LESTARI kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Disamping itu PPK juga telah menyerahkan hasil pekerjaan pelaksana kegiatan kepada PA (Pengguna Anggaran) dengan Berita Penyerahan dan telah diterima oleh masyarakat penerima manfaat sarung tersebut pada bulan April Tahun 2022. Sehingga keberadaan obyek sengketa sudah tidak relevan lagi

Halaman 73 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

” Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b.
- c.dstnya

Bahwa salah satu teori yaitu **Teori melebur (oplossing)** yang menyatakan bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan dalam rangka menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata dan karenanya merupakan perbuatan hukum perdata bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa beberapa contoh penerapan teori melebur (*oplossing*) tersebut pada Putusan Mahkamah Agung RI yaitu **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 189 K/TUN/2008, tanggal 24 September 2008 dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/TUN/2008, tanggal 3 Desember 2008 yang menyebutkan bahwa**”*perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara*”

Serupa dengan hal tersebut di atas, maka perkara *a-quo* bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara *In Casu* Pengadilan Tata

Halaman 74 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara Mataram melainkan menjadi kompetensi Pengadilan Perdata untuk mengadilinya. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona* dalam bentuk Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium Litis Consortium*), karena masih ada pihak yang seharusnya ditarik oleh Penggugat sebagai pihak/Tergugat dalam perkara *a-quo* yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal ini didasari oleh gugatan Penggugat pada halaman 13 poin 1 paragraf kedua mendalilkan bahwa "*Maka penetapan Syarat Gudang di Kabupaten Lombok Timur adalah syarat yang mengada-ada yang dibuat oleh PPK dan Pokmil yang menyebabkan pembatasan peserta lelang*" demikian pula pada halaman 17, 25, 29 pada angka iv. Penggugat mendalilkan bahwa "*Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan dan PPK.*"

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut membuktikan adanya Pihak yang tidak ditarik sebagai Pihak/Tergugat oleh Penggugat yaitu PPK. Sebab dalam dalil gugatan Penggugat tersebut menggambarkan selain Pokja Pemilihan juga ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh PPK yang telah menerbitkan/menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dijadikan pedoman kerja bagi Tergugat;

3. Gugatan Penggugat Kurang Obyek Gugatan

Bahwa gugatan Penggugat tergolong gugatan yang kurang obyek gugatan, karena Tergugat dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan oleh PPK, maka seharusnya Penggugat juga menjadikan Penetapan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan oleh PPK sebagai obyek sengketa.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



yang menyebutkan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas Menetapkan spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK). Berdasarkan hal tersebut apa yang dipersyaratkan oleh PPK yang telah dituangkan dalam KAK adalah merupakan pedoman bekerja bagi Tergugat dalam melaksanakan tender pengadaan barang/jasa Pemerintah *in casu* Tender pekerjaan pengadaan sarung. Oleh karena itu seharusnya Penggugat juga menjadikan penetapan Spesifikasi Teknis/KAK sebagai obyek dalam gugatan *a-quo*. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menyetakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara terang dan jelas oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada huruf i yang mendalilkan **Kode KBLI untuk pengalaman pekerjaan tidak sama dengan kode KBLI untuk NIB (Nomor Induk Berusaha) yang disyaratkan**, karena persyaratan pengalaman pekerjaan harus berpedoman pada Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan tidak mengacu pada kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat telah salah mengutip ketentuan yang dipersyaratkan, yaitu Kode 262 yang ditampilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya merupakan kode KBLI dan bukan



merupakan kode KBKI sebagaimana yang dipersyaratkan, sebab untuk persyaratan pengalaman adalah merupakan bagian dari **Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia** sebagaimana tertuang pada lampiran IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK).

Bahwa lampiran IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf a menegaskan sebagai berikut :

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

- 1) memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.

(untuk usaha perorangan yang memenuhi persyaratan peraturan tentang penerbitan izin perdagangan, tidak diperlukan izin usaha)

- a. Surat Izin: _____

[contoh: SIUP, dll]

- b. Bidang pekerjaan: _____

[isi sesuai dengan bidang usaha yang dipersyaratkan berdasarkan KBLI atau kode usaha lainnya. Contoh: peternakan, pertanian, perdagangan, dll].

- c. Kualifikasi usaha: _____

[isi dengan kualifikasi lapangan usaha yang dipersyaratkan, kecil (mikro dan kecil), atau non kecil (menengah dan besar)].



2).....;

3).....;

4).....dstnya

Di jelaskan lagi dalam Model Dokumen Pemilihan . BAB. IV. Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf C. menyatakan :

B. Syarat Kualifikasi Administrasi / Legalitas Untuk Penyedia

Perorangan :

1....;

2....;

3...dstnya

C. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

1) Memiliki pengalaman:

a) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan

b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di

a) Penyediaan barang pada divisi

_____[
diisi sesuai divisi yang sesuai dengan barang yang diadakan mengacu pada KBKI. Contoh: pengadaan bulldozer (44421.00.001) untuk pembukaan lahan, Peserta memiliki pengalaman pekerjaan yang termasuk pada divisi 44: mesin untuk keperluan khusus].

b) Penyediaan barang pada kelompok (grup)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan pemerintah
maupun swasta,
termasuk pengalaman
subkontrak.

_____ [diisi
sesuai kelompok (grup)
yang sesuai dengan
barang yang diadakan
mengacu pada KBKI.
Contoh: pengadaan
bulldozer (44421.00.001)
untuk pembukaan lahan,
Peserta memiliki
pengalaman pekerjaan
yang termasuk pada
kelompok (grup) 444:
mesin untuk
pertambangan, penggalian
dan konstruksi, serta
bagian daripadanya].

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jelas persyaratan pengalaman adalah merupakan bagian dari **Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia** sebagaimana tertuang pada lampiran IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK) tersebut di atas;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada huruf ii dan iv yang menyebutkan pada hurufii. **Pelanggaran penambahan persyaratan dokumen kualifikasi dilarang** dan hurufiv. **Syarat harus tersedia barang 30 % di Lombok Timur melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang.**

Hal ini tidak benarkarena terkait persyaratan Tanda Daftar Gudang (TDG) dan tersedia barang 30 % di Lombok Timur merupakanpersyaratan yang ditetapkan oleh PPK di dalam Kerangka

Halaman 79 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen pemilihan bagi Tergugat. Disamping itu juga persyaratan Tanda Daftar Gudang (TG) tersebut sangat dibutuhkan untuk :

- sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat;
- mempermudah dalam melakukan pemeriksaan barang pada saat pelaksanaan pekerjaan sebelum diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat;
- efektifitas dalam distribusi barang;
- untuk menjamin bahwa penyedia ini benar-benar mampu untuk menyelesaikan pekerjaan Pengadaan sarung dalam waktu yang sangat singkat;

Sehingga apa yang dipersyaratkan mengenai TDG dan tersedia barang 30 % di Lombok Timuryang tersebut pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) tidak bersifat diskriminatif dan telah memenuhi prinsip-prinsip dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Bahwa oleh karena persyaratan TDG dan tersedia barang 30 % di Lombok Timur merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh PPK dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), maka apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan pelaksanaan dari Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan oleh PPK sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa **PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas "Menetapkan spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);"**

Sehingga tidak benar dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan penambahan persyaratan, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah sesuai dengan Kerangka

Halaman 80 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021;

5. Bahwa Tergugat juga menolak dalil gugatan Penggugat pada huruf iii yang mendalilkan bahwa ***Pelelangan dengan system On Line atau system elektronik dengan semua penawaran harus dalam bentuk File dan dikirim melalui system SPSE dengan layanan elektronik bukan barang nyata yang ditawarkan.***

Dalil gugatan ini keliru dan tidak benar, karena dalam ketentuan lampiran IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lampiran IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada huruf C Penyediaan Dokumen Penawaran pada angka 15.1 huruf c menyebutkan Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari :

1. Spesifikasi Teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
2.;
3. ...dst.

Bahwa dari ketentuan tersebut sudah jelas menyebutkan "**contoh**" berarti bukan dalam bentuk file melainkan barang yang nyata sebagaimana ketentuan tersebut di atas. Sehingga permintaan Tergugat terhadap contoh/sample barang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Penggugat mengutip pada ketentuan yang bersifat umum mengenai definisi system On Line tidak mengatur secara khusus (*lex spesialis*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengiriman Sample/contoh barang dimaksudkan untuk mencocokkan kesesuaian spesifikasi barang yang ditawarkan oleh peserta tender. Hal ini sebagai bentuk kehati-hatian Tergugat dalam pengerjaan tender Pengadaan sarung agar tidak menimbulkan resiko hukum dikemudian hari terhadap Tergugat. Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak berlandaskan hukum dan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa keliru dan tidak benar argumentasi Penggugat pada dalil gugatan huru v yang mendalilkan bahwa **Waktu Masa Sanggah Kurang dari Yang Ditentukan 5 hari Kerja.**

Dalil ini tidak benar dan Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut, karena dalam ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada 3.9 angka 2 Tahap Pemilihan Untuk Metode Penyampaian Pasca Kualifikasi satu File pada huruf i Tahapan masa sanggah adalah selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

Bahwa pengumuman pemenang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, yang dilanjutkan dengan tahapan masa sanggah yang dimulai pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, pukul 08.00 wita dan berakhir pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, pukul 10.00 Wita. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena Tergugat memulai tahapan masa sanggah selama 5 (lima) hari kalender dimulai pada tanggal 18 Maret sampai dengan tanggal 22 Maret 2022, dan diakhiri pula pada jam kerja, artinya Tergugat menetapkan batas akhir masa sanggah yaitu pada hari Selasa pukul 10.00 Wita adalah merupakan hari dan jam kerja. Peraturan Perundang-undangan tidak menyebutkan bahwa batas akhir masa

Halaman 82 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggah adalah harus di akhir jam kerja. Sehingga dalil gugatan Penggugat adalah keliru dalam menafsirkan ketentuan mengenai batas akhir masa sanggah. Terlebih lagi Penggugat telah menggunakan haknya untuk melakukan sanggahan kepada Tergugat dan Tergugat telah pula menjawab sanggahan dari Penggugat dalam tenggang waktu 3 (tiga) setelah masa sanggah berakhir. Oleh karena itu alasan dan dalil Penggugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

7. Bahwa keliru argumentasi Penggugat dalam dalil gugatannya pada huruf vi **tidak ada negosiasi teknis dan harga.**

Dalil ini keliru dan tidak benar, karena berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran IV poin 27.6 Evaluasi Harga huruf h yang menyebutkan bahwa : Apabila hanya 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran dan lulus evaluasi teknis maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Sedangkan khusus perkara *a-quo* peserta yang memasukkan penawarannya adalah sebanyak 11 (sebelas) peserta, sehingga klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga tidak termasuk dalam yang dipersyaratkan pada peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi pada SPSE dalam tahapan tender Pengadaan Kain Sarung tidak tersedia fitur untuk tahapan negosiasi teknis dan harga, karena setiap versi SPSE secara otomatis terintegrasi dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berlandaskan hukum dan haruslah ditolak;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada huruf vii yang menyebutkan bahwa **Pemberian Penjelasan tidak digunakan sesuai aturan yang berlaku.**

Halaman 83 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini tidak benar dan mengada-ada, karenadisamping Penggugat tidak pernah turut serta pada tahap *aanwiding* (penjelasan pekerjaan) terhadap pertanyaan para peserta tender kepada Tergugat, juga pada tahapan tersebut Tergugat telah melakukan addendum untuk beberapa item yang menjadi usulan dari beberapa peserta tender yang telah dituangkan ke dalam addendum dokumen Pemilihan dengan Nomor : 01 add/133.1/015/2022, tanggal 25 Pebruari 2022. OLeh karena itu disamping tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan pada tahapan *aanwiding* (penjelasan pekerjaan), juga dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan haruslah ditolak;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada huruf viii yang menyebutkan bahwa ***Pokja Pemilihan menggunakan aturan yang sudah tidak berlaku maka proses lelang ini tidak sah.***

Dalil ini keliru dan tidak benar, karena ketentuan mengenai jangka waktu masa sanggah dan batas akhir masa sanggah yaitu berdasarkan hari kalender dan jam kerja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada 3.9 angka 2 Tahap Pemilihan Untuk Metode Penyampaian Pasca Kualifikasi satu File pada huruf i Tahapan masa sanggah adalah selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Sehingga semua tahapan yang telah dilaksanakan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pekerjaan tender pengadaan sarung oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), oleh karena itu Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim tata Usaha Negara Mataram untuk menolak



gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a-quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; dan
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Eksepsi dan jawaban Tergugat ini disampaikan, atas perhatian dan kebijakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, disampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 21 Juni 2022 kemudian atas Replik tersebut Pihak Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda bukti P-1.1 sampai dengan P-8.8 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Bukti P-1.1 : Akta CV Bina Karya Lestari Nomor 01, Tanggal 01 Juli 2004 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-1.2 : Akta Perubahan CV Bina Karya Lestari Nomor 04, tanggal 22 Nopember 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-1.3 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 140/9/I/2022 Tanggal 13 Januari 2022 dari CV Bina Karya Lestari (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti P-1.4 : Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120207161243 yang diterbitkan tanggal 14 Januari 2019, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan Print out);
5. Bukti P-1.5 : Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Tanggal terbit izin usaha proyek pertama 14 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan Print out);
6. Bukti P-1.6 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Direktur CV Bina Karya Lestari, atas nama Ignatius Arif Riyanto, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 340303211640001 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti P-2.1 : Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan; pengadaan sarung tanggal 17 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti P-2.2 : Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang, Nomor : 01/133.1/015/2022 tanggal 23 Februari 2022, untuk pengadaan sarung (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti P-2.3 : Addendum Dokumen Pemilihan Nomor : 01add/133.1/015/2022 tanggal 25 Februari 2022 untuk pengadaan sarung, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti P-2.4 : Berita Acara Pemberian Penjelasan Pengadaan Sarung Nomor : 02/133.1/015/PBJ/2022, tanggal 25 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti P-2.5 : Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Pengadaan Sarung Nomor : 07/133.1/015/PBJ/2022, tanggal 17 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-2.6 : Tangkapan Layar (Screen Shoot) pengumuman lelang by System Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Halaman 86 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa Pemerintah kode tender 1989395 nama tender pengadaan sarung yang diambil dari LPSE Kabupaten Lombok Timur (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

13. Bukti P-3.1 : Struk Pengiriman Penawaran atas nama penyedia CV. Bina Karya Lestari tanggal 10 Maret 2022 yang diambil dari LPSE Kabupaten Lombok Timur (fotokopi sesuai dengan print out);
14. Bukti P-3.2 : Pakta Integritas atas nama Arif Riyanto Ign Ir.MM tanggal 11 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
15. Bukti P-3.3 : Surat Pernyataan Kualifikasi CV Bina Karya Lestari tanggal 22 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
16. Bukti P-3.4 : Spesifikasi Sarung Nama Paket : Pengadaan Sarung Tahun Anggaran 2022 (fotokopi sesuai dengan print out);
17. Bukti P-3.5 : Surat Dukungan tertanggal 10 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
18. Bukti P-3.6 : Pernyataan Uji Laboratorium Dan Gudang di Kabupaten Lombok Timur CV Bina Karya Lestari tanggal 11 Maret 2022(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
19. Bukti P-4.1 : Surat Sanggahan CV Bina Karya Lestari Nomor :022-01/BKL/III/2022, tanggal 22 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
20. Bukti P-4.2 : Surat Pokja Pemilihan Pada Paket Pekerjaan Pengadaan Sarung Kode Tender 1989395 tanggal 24 Maret 2022 Perihal Jawaban Sanggahan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
21. Bukti P-5.1 : Data Kualifikasi CV Bina Karya Lestari (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
22. Bukti P-5.2 : Spesifikasi Teknis dan Gambar Barang Pengadaan Sarung Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 22 Maret 2021 dari CV Bina Karya Lestari (fotokopi sesuai dengan

Halaman 87 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya);

23. Bukti P-5.3 : Jadwal Penyerahan atau Pengiriman Barang Pengadaan Sarung Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 11 Maret 2022 dari CV Bina Karya Lestari (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P-5.4 : LPSE Kabupaten Lombok Timur-Pengadaan Sarung Tanggal 11 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P-6.1 : Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal 10 Maret 2022 dari CV Prima Abadi Nusantara Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
26. Bukti P-6.2 : Surat Dukungan No.001/III/2022 Tanggal 2 Maret 2022 dari PT Dunia Setia Sandang Asli Tekstil kepada CV Prima Abadi Nusantara Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
27. Bukti P-6.3 : Laporan Hasil Uji Tanggal 9 Maret 2022 Dari Sucofindo, Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
28. Bukti P-6.4 : Surat Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan Gedung/Gudang Tanggal 01 Maret 2022 antara Muslihun sebagai pihak pertama dengan Zamrani Widiyanto sebagai pihak kedua (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
29. Bukti P-6.5 : Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Tanggal 01 Maret 2022 antara Arif Budiman sebagai pihak pertama dengan Zamroni Widiyanto sebagai pihak kedua (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
30. Bukti P-6.6 : Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Meublaire Wisma Nomor: 2780/D7.19/LK-PAN/2019 Tanggal 21 November 2019, Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
31. Bukti P-6.7 : Tanda Terima Penyerahan Sampel Pengadaan Sarung Pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur TA.2022 Tanggal Maret 2022, Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P-6.8 : Surat Nomor : 18-06/CVPAN/SSg/III/2022 Perihal Sanggahan Pengadaan Sarung (ID Tender 1989395) Tanggal 18 Maret 2022 dari CV Prima Abadi Nusantara kepada Pokja Pemilihan 015-2022 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
33. Bukti P-6.9 : Surat Kode Tender 1989395 Tanggal 24 Maret 2024, Perihal Jawaban Sanggahan dari Pokja Pemilihan Pada Paket Pekerjaan Pengadaan Sarung kepada Zamroni Widiyanto (Direktur CV Prima Abadi Nusantara) (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
Standar Dokumen Pemilihan Nomor 01/133.1/015/2022
34. Bukti P-7.1 : Tanggal 23 Februari 2022 untuk Pengadaan Sarung (fotokopi sesuai dengan Print-out);
35. Bukti P-7.2 : Dokumen Pemilihan Nomor 01/133.1/020/PBJ/2022 untuk Pengadaan Beras Tanggal 09 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan Print-out);
36. Bukti P-8.1 : NPWP CV.Bina Karya Lestari 02.206.283.0-545.000 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
37. Bukti P-8.2 : Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-00943/WPJ.23/KP.0303/2008 atas nama CV.Bina Karya Lestari Tanggal 10 Desember 2008 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
38. Bukti P-8.3 : KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) NPWP : 022062830545000 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
39. Bukti P-8.4 : Surat Pernyataan Memiliki Tempat Usaha/Kantor Sendiri Nomor : 25-001/BKL/V/2019 Tanggal 25 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
40. Bukti P-8.5 : Tanda Terima SPT Tahun 2020 CV. Bina Karya Lestari (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
41. Bukti P-8.6 : Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : BA.2866/BPDASHL.Brt-2/12/2019 Tanggal 30 Desember

Halaman 89 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

42. Bukti P-8.7 : Akta Perubahan CV. "Bina Karya Lestari" Nomor 01 Tanggal 04-05-2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. Bukti P-8.8 : Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama CV Karya Lestari (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-28 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Sarung, Tanggal 17 Februari 2022 Beserta Lampiran(fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan Sarung No.07/133.1/015/PBJ/2022 Tanggal 17 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Nomor :188.43/226/Sekre.I-SOS/1/2022, tentang Penetapan Lembaga Penerima Kain Sarung Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids Dan Nafza Diluar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022, Tanggal 01 April 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Sarung Nomor.01/PPK-SOS/SP/2022 Tanggal 5 April 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat Nomor : 01/PT.TATAR SEPANG ALAM LESTARI/SP/2022 Tanggal 19 April 2022 Perihal

Halaman 90 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T-6 : Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 01.a/PPK-SOS/SP/2022 Tanggal 20 April 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 02/PPK-SOS/SP/2022 Tanggal 20 April 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/PPK-SOS/SP/2022 Tanggal 20 April 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Laporan Foto Kegiatan/Pekerjaan Nomor : 02//PT. TATAR SEPANG ALAM LESTARI/SP/2022 Tanggal 20 April 2022, Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 04/PPK-SOS/SP/2022 ,Tanggal 20 April 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/PA-SOSIAL/ barang kemasyarakatan/2022, Tanggal 20 April 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat Nomor : 05/PPK-SOS/SP/2022, Tanggal 21 April 2022 Perihal Permohonan Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor : 06/PPK-SOS/SOS/2022. Tanggal 20 April 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Surat Nomor : 01/PPTK-SOS/SP/2022, Tanggal 21 April 2022 Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP/IV/2022 Tanggal 20 April 2022(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 91 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Barang Untuk Pembayaran Pekerjaan Nomor : 01/BAKP/IV/2022 Tanggal 25 April 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Kelompok/Lembaga/Yayasan Penerima Kain Sarung Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Nafza Di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022, Beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Akta Perseroan Terbatas (PT TATAR SEPANG ALAM LESTARI" Nomor : 97 tanggal 11 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2452092.AH.01.01.TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Tatar Sepang Alam Lestari Tanggal 19 Agustus 2015 Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas" PT.Tatar Sepang Alam Lestari" Nomor : 110 Tanggal 13 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0019017.AH.01.02.TAHUN 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tatar Sepang Alam Lestari tanggal 14 September 2018 Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang

Halaman 92 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham Perseroan Terbatas "PT.Tatar Sepang Alam Lestari" Nomor : 125 Tanggal 22 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- 23. Bukti T-23 : Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0426246, Tanggal 03 Januari 2021, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan" PT. TATAR SEPANG LESTARI" (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 24. Bukti T-24 : IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Tanggal 30 Desember 2019 Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- 25. Bukti T-25 : NPWP : 74.071.719.4-911.000 PT TATAR SEPANG ALAM LESTARI (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- 26. Bukti T-26 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120006951823 Tanggal 12 September 2018 Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- 27. Bukti T-27 : Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor :503/253/PMPTSP-TDG/01/2021 Tanggal 22 Januari 2021(fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- 28. Bukti T-28 : Summary Report Kode Tender : 1989395 Nama Tender : Pengadaan Sarung yang diambil dari LPSE Kabupaten Lombok Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti-Bukti Surat, Tergugat mengajukan peraturan perundang-undangan yang diberi tanda sebagai berikut :

- 1. Ad. Informandum-1 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 93 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ad. Informandum-2 : Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. Ad. Informandum-3 : Lampiran IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Ad. Informandum-4 : Fotokopi Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang Ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi atas nama **ZAMRONI WIDIYANTO**;

- Bahwa CV Bina Karya Lestari ikut Pelelangan Pengadaan Sarung di Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mengajukan persyaratan untuk Pelelangan Tender Sarung;
- Bahwa ada syarat untuk menyediakan gudang di Lombok Timur;
- Bahwa dari semua yang ikut lelang ada yang mengajukan keberatan terhadap syarat tersebut;
- Bahwa tidak mengajukan keberatan secara tertulis;
- Bahwa salah satu syarat 30% barang harus disediakan digudang di Lombok Timur syaratnya itu ada;

Halaman 94 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ketentuan jika syarat 30% tidak terpenuhi maka peserta yang kalah akan diganti rugi;
- Bahwa saksi belum pernah membaca addendum pelelangan;
- Bahwa syarat penyerahan sample barang dalam bentuk fisik dilampirkan di LPSE;
- Bahwa saksi pernah melakukan sanggah;
- Bahwa saksi tidak tahu nama CV yang pernah melakukan sanggah;
- Bahwa Selama saksi mengikuti pelelangan melalui LPSE, baru kali ini disyaratkan untuk menyerahkan sample;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ikut aawijzing;
- Bahwa saksi pernah ikut pengadaan sarung sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu peserta yang mengajukan keberatan;
- Bahwa terhadap sanggah ke pokja dan tidak dijawab saksi tidak selalu datang ke Inspektorat;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan terhadap sanggahan tersebut ke Inspektorat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat selisih harga yang begitu besar;

2. Ahli atas nama **DR.W. RIAWAN TJANDRA, S.H. M.Hum;**

- Bahwa berhubungan erat antara hukum administrasi dan hukum barang dan barang jasa;
- Bahwa pihak yang terlibat didalam proyek pengadaan adalah pihak pemerintah dan swasta;
- Bahwa pihak dalam pengadaan Barang dan Jasa adalah Sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, pihak-pihak dalam Barang dan Jasa terdiri:
dari Pengguna Anggaran:
 1. Pengguna Anggaran;
 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 4. Pokja Pemilihan;
 5. Agen Pengadaan;
- Bahwa Aturan yang dipakai aturan yang menggunakan perpres;

Halaman 95 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat dengan jasa pemerintah adalah struktur organisasi Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dalam Pengadaan barang dan jasa, pembuatan Berita Acara yang ditetapkan termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara masuk dalam lingkup pengertian Keputusan Hukum Tata Usaha dan masuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa yang menjadi asas atau prinsip dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Secara Hukum Administrasi ada AAUPB yaitu efisien, efektif, yang menjadi dasar transparan, bersaing dan akuntabel;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi atas nama BAMBANG IRAWAN:

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
- Bahwa saksi pernah menjadi Panitia Pengadaan Tender;
- Bahwa saksi pernah ikut menjadi Pokmil;
- Bahwa ada syarat penyediaan 30% stok barang dalam tender;
- Bahwa selama saksi menjadi Panitia barang dan jasa ada tidak yang mempermasalahkan syarat stok barang 30% oleh peserta tender;
- Bahwa tidak ada peserta tender yang mempertanyakan syarat stok barang 30%;
- Bahwa syarat tambahan muncul diawal;
- Bahwa boleh Pokmil meminta persyaratan tambahan;
- Bahwa Pada saat pengadaan sarung, gula pasir, minyak goreng ada persyaratan 30% dan harus memiliki gedung dilokasi yang sama dimana tender tersebut dilakukan;
- Bahwa pada saat pengadaan tender beras, CV Bina Lestari ikut melakukan penawaran;
- Bahwa saksi tidak tahu CV Bina Lestari ikut aanwijzing;

Halaman 96 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut langsung sebagai panitia tender pengadaan sembako;
- Bahwa group KBKI tidak digunakan dalam syarat pengalaman kualifikasi;
- Bahwa saat kualifikasi tidak pernah ada yang berbeda;
- Bahwa saksi lupa terhadap adanya syarat 30% jadi tender pengadaan beras ada peserta yang keberatan mempunyai gudang apa tidak;
- Bahwa selama 3 tahun saksi mempunyai pengalaman sebagai panitia tender, syarat 30% tersebut selalu ada;
- Bahwa dalam pengadaan sarung harus memberikan sample sarung saksi pernah mendengar;
- Bahwa sebelum saksi memulai pekerjaan atau lelang ada pelatihan yang berkaitan dengan pembuatan dokumen pemilihan;

2. Saksi atas nama MASHUDI, SPt:

- Bahwa saksi pernah menjadi Pokmil dalam pengadaan sarung;
- Bahwa saat tahun 2016, tidak ada persyaratan peserta lelang harus menyediakan barang sebanyak digudang di Lombok Timur 30%;
- Bahwa pemenang tender tidak memenuhi persyaratan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pengadaan sarung pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis melalui *e court* tanggal 30 Agustus 2022. selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Elektronik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta Berita Acara Sidang Elektronik dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat tertanggal 18 April 2022 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 April 2022, dengan Nomor Register Perkara

Halaman 97 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/G/2022/PTUN.MTR., dan telah diperbaiki berdasarkan saran Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Mei 2022 adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :

"Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan Sarung Nomor : 07/133.1/015/PBJ/2022, Tanggal 17 Maret 2022" (Vide Bukti P-2.5 = T-2)

Selanjutnya disebut menjadi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), pada Persidangan *a quo*, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga dengan surat tercatat, yaitu pemenang tender Paket Pengadaan Sarung atas nama PT. Tatar Sepang Alam Lestari;

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan tersebut PT. Tatar Sepang alam Lestari diwakili Muhammad Farid Ghozaly Jabatan Direktur PT. Tatar Sepang Alam lestari telah mengajukan surat pernyataan tertanggal 24 mei 2022 yang menyatakan untuk bergabung dengan Pihak Tergugat, yang dikirimkan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 25 Mei 2022 dan diterima oleh Majelis Hakim tanggal 25 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Jawabannya tertanggal 14 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya di Persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda

Halaman 98 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1.1 sampai dengan Bukti P-8.8, dan mengajukan 1 (satu) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-28, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat, terdapat jawaban yang bersifat eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara. Oleh karenanya, dalam pertimbangan hukum *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat, dengan ketentuan jika salah satu eksepsi dinyatakan diterima maka tidak perlu lagi dipertimbangkan mengenai pokok perkara, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka Majelis Hakim akan melanjutkan dengan mempertimbangkan mengenai pokok perkara.

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yaitu :

1. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*;
2. Eksepsi *Error In Persona* (kurang pihak);
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Objek Gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, perlu diuraikan terlebih dahulu pertimbangan mengenai formal pengajuan gugatan yaitu tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa apakah pengajuan Gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Halaman 99 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma Nomor 6 Tahun 2018), yang mengatur pada pokoknya menyatakan bahwa penghitungan tenggang waktu adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, serta bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keberadaan keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* didapatkan fakta yaitu jawaban sanggah yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai upaya administratif terakhir tertanggal 24 Maret 2022, sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 18 April 2022. Berdasarkan ketentuan norma Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 disandingkan dengan fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan masih dalam tenggang waktu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menjawab eksepsi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, eksepsi Error in Persona, eksepsi *Gugatan penggugat kurang Objek gugatan*, yang selengkapannya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa secara konsepsional, aspek formal yaitu kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan hak

Halaman 100 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fundamental yang melekat pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat melakukan kewajibannya untuk mengadili (memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara/Administrasi Pemerintahan). Dengan demikian, aspek kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan aspek syarat formal yang harus mendapatkan prioritas utama untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai pintu masuk sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan kewajibannya untuk mengadili suatu sengketa yang lebih jauh nantinya dalam mempertimbangkan materi eksepsi dan pokok Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 6 Tahun 2018, maka formulasi pengaturan norma ruang lingkup Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup norma Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan dengan perluasan maknanya termasuk juga mencakup Tindakan Administrasi Pemerintahan (Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 Angka 7, Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), dengan pembatasan langsung sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta pembatasan tidak langsung sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 dan pembatasan karena lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru dan pembatasan karena Yurisprudensi MA.RI;

Menimbang, bahwa norma Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 telah menentukan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;

Halaman 101 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa norma Pasal 3 ayat (1) Perma 6 Tahun 2018 mengatur Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya proses pengajuan Upaya Administratif menurut Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 menggunakan 2 (dua) skema yaitu *pertama*, dengan menggunakan peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif itu sendiri, yaitu secara tersendiri mengatur upaya administratif diluar ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sedangkan, *kedua* dalam hal peraturan dasar tidak mengatur Upaya Administratifnya, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Upaya Administratif (*Complain Handling*) merupakan hak hukum warga masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian di lingkungan Administrasi Pemerintahan dalam sengketa Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan sebagaimana yang dirumuskan dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 7 Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang bersifat *premium-remedium* di lingkungan Administrasi Pemerintahan. Sedangkan, Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai sarana penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan yang bersifat yudisial dan *ultimum-remedium*;

Menimbang, bahwa nilai yang terkandung di dalam pengaturan lembaga Upaya Administratif (*Complain Handling*) itu sendiri tidak lain adalah adanya hak hukum warga masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian dalam sengketa Administrasi Pemerintahan kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dan menempatkan warga masyarakat sebagai subjek yang aktif serta mendapatkan jaminan perlindungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan dasar upaya administratif dalam penerbitan Objek Sengketa dalam sengketa *a quo*, telah diatur tersendiri dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, sehingga Pengadilan berpendapat ketentuan upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak dipergunakan;

Menimbang, bahwa dalam norma Pasal 50 Ayat (1) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia telah mengatur upaya administratif berupa Sanggah yang diajukan pada pejabat yang menerbitkan Objek Sengketa melalui melalui aplikasi SPSE, selengkapny sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan;
- h. **Sanggah**;

(Lampiran poin 4.2.13 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021);

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

- a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
 - 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;

Halaman 103 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



- 2) *penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;*
- 3) *rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau*
- 4) *penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.*
- b. *Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja;*
- c. *Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah. diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.*
- d. *Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, atau tender/seleksi ulang;*
- e. *Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.*

Menimbang, bahwa jika dirumuskan dari ketentuan Perpres Nomor 12 tahun 2021 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 mengenai aturan jangka waktu pengajuan Sanggah sebagai berikut:

“Sanggah diajukan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah Pengumuman, dan dijawab paling lambat 3 (tiga) hari Kalender setelah akhir masa Sanggah”

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan bukti-bukti Para Pihak yang diajukan dalam Persidangan, Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. *Penggugat mengajukan sanggah kepada Tergugat pada 22 Maret 2022 (Vide Bukti P-4.1);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat menjawab sanggah Penggugat pada 24 Maret 2022 (*Vide* Bukti P-4.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan disandingkan dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018 maka Penggugat telah melaksanakan upaya administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjadi pokok kewenangan pengadilan tata usaha negara adalah terkait subjek, objek dan pokok sengketa. Majelis Hakim dalam menilai subjek merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa merujuk pada Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 Angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta pembatasan langsung Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan mengenai pokok sengketa berpedoman pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan rumusan norma tersebut, penilaian atas Objek Sengketa tidak terbatas pada Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan telah diperluas dengan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Perluasan tersebut mengakibatkan Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai keputusan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara berwenang di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, berisi Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB, bersifat konkret, individual/Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat, dan final/final dalam arti luas, menimbulkan akibat/berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Halaman 105 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang bahwa dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*

Halaman 106 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap eksistensi subjek dan Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat merupakan badan dan/atau pejabat tata usaha negara/administrasi pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan dalam setiap pengambilan keputusannya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa terkait dengan Objek Sengketa Majelis Hakim berpendapat, benar merupakan keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara/Administrasi Pemerintahan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Objek Sengketa yang bersifat individual yaitu menetapkan pemenang tender Pengadaan Sarung atas nama PT Tatar Sepang Alam Lestari, bersifat konkrit yaitu tidak bersifat abstrak, berwujud dan dapat ditentukan dengan adanya berupa surat penetapan pemenang, bersifat final/final dalam arti luas yaitu perlu tindak lanjut/diambil alih oleh atasan ataupun instansi lain dan menimbulkan akibat hukum yaitu tidak terpilihnya Penggugat sebagai pemenang tender Pengadaan sarung;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menentukan suatu sengketa termasuk sengketa tata usaha negara/administrasi pemerintahan, Pengadilan mendasarkan pada Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata



usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang disengketakan dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim adalah mengenai penerbitan keputusan tata usaha negara atau administrasi pemerintahan oleh Tergugat berkaitan pengadaan barang/jasa yaitu Tender Pengadaan Sarung, dan sebagaimana pertimbangan hukum mengenai subjek dan Objek Sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 7, 8, 9 dan Angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Objek Sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikenakan pembatasan langsung sebagaimana ketentuan Pasal 2 khususnya dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai subjek, objek dan permasalahan pokok diatas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha negara Mataram tidak berwenang mengadili perkara *a quo* tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error in Persona*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang mendalilkan Gugatan Penggugat kurang pihak, karena masih ada pihak yang seharusnya ditarik oleh Penggugat sebagai pihak/Tergugat dalam perkara *a quo* yaitu Pejabat Pembuat komitmen (PPK). Terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut merupakan eksepsi lain-lain sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (3) yang menyebutkan "*Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*". Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Gugatan Penggugat *Error in Persona* merupakan bagian dari pertimbangan pokok perkara, sehingga tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi;



3. **Eksepsi Gugatan kurang objek gugatan**

Menimbang, bahwa apakah gugatan yang diajukan Penggugat Kurang Objek Gugatan, sehingga tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan Tergugat dalam melaksanakan Tugasnya mengacu dalam kerangka acuan kerja (KAK) yang telah ditetapkan oleh PPK, maka seharusnya Penggugat juga menjadikan Penetapan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan oleh PPK sebagai Objek;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat mendalilkan, Objek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor :07/133.1/015/PBJ/2022, tanggal 17 Maret 2022 Paket Pekerjaan Pengadaan Sarung, adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat Sebagai badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor :07/133.1/015/PBJ/2022, tanggal 17 Maret 2022 Paket Pekerjaan Pengadaan Sarung (Vide bukti P-2.5 = T-2);

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim objek penetapan tertulis yaitu berupa keputusan Kelompok Kerja Pemilihan (POKMIL) 015-2022, yang dikeiuarkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan (POKMIL) 015-2022 sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dan berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara

Halaman 109 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa adanya tindakan dari Tergugat in casu Kelompok Kerja Pemilihan (POKMIL) 015-2022 yang menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan Sarung No.07/133.1/015/PBJ/2022 Tanggal 17 Maret 2022, Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan Peraturan perundang-undangan, yang bersifat konkret berupa Penetapan Pemenang, dan bersifat individual karena hanya ditujukan kepada nama yang ditetapkan dalam berita acara yaitu PT. Tatar Sepang Alam Lestari dan bukan untuk umum, serta final karena tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain maupun instansi atasan, dan selaras dengan sifat final tersebut, maka Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya hak dan kewajiban Penggugat karena Penggugat tidak ditetapkan Sebagai Pemenang Tender Pengadaan Sarung;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Objek tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal-hal yang sama, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat yang berkaitan dengan pokok sengketa ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab, bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di Persidangan, serta kesimpulan Para Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa terkait pengujian dari segi hukum (*rechmatigheid*) keabsahan penerbitan objek sengketa secara *ex-tunc* yakni menguji terbatas pada fakta-fakta hukum atau keadaan hukum pada saat keputusan tata usaha negara yang digugat (Objek Sengketa) diterbitkan

Halaman 110 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi aspek kewenangan, prosedur dan substansi, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan, ialah:

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung;
 - b. dihapus; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-2.5 ; Bukti T-2), dan dikaitkan dengan *Summary Report* (*Vide* Bukti T-28), diperoleh fakta hukum yakni Tender, dengan Kode Tender: 1989395, Nama Tender: Pengadaan Sarung, Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Satuan Kerja: Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Metode Pengadaan ialah Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur, Tahun

Halaman 111 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran: APBD 2022, yang memiliki nilai pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 7.965.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan Sarung Nomor : 07/133.1/015/PBJ/2022, Tanggal 17 Maret 2022 (*Vide* Bukti P-2.5 ; Bukti T-2), diperoleh fakta hukum yakni objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan:

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - h. Sanggah.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 112 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Penyedia, bagian Lampiran I, angka III, angka 3.9, huruf b, poin 2), menyebutkan pada pokoknya tahap pemilihan untuk metode penyampaian pascakualifikasi 1 (satu) file, ialah:

Tahapan	Waktu
a. Pengumuman Tender;	Paling kurang 5 (lima) hari kalender
b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;	Dimulai sejak hari pertama pengumuman tender sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran
c. Pemberian penjelasan;	Paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pengumuman tender, dilakukan pada hari kerja dan jam kerja
d. Penyampaian Dokumen Penawaran;	Disesuaikan dengan kebutuhan dan paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
e. Pembukaan Dokumen Penawaran;	Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir
f. Evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, dan harga;	Disesuaikan dengan kebutuhan
g. Pembuktian kualifikasi kepada calon Pemenang;	Disesuaikan dengan kebutuhan
h. Penetapan pemenang dan pengumuman;	Paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah pembuktian kualifikasi
i. Masa Sanggah;	<ul style="list-style-type: none">Selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman Pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja

Halaman 113 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



	<ul style="list-style-type: none">Jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
j. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.	<ul style="list-style-type: none">Disesuaikan dengan kebutuhan

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan aspek prosedur penerbitan objek sengketa ialah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-28, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa tahapan Pengumuman tender dengan Pascakualifikasi dilakukan mulai tanggal 23 Februari 2022, pukul 17.00, sampai dengan tanggal 28 februari 2022, pukul 23.59;
- bahwa tahapan Download Dokumen Pemilihan dilakukan mulai tanggal 23 Februari 2022, pukul 17.05, sampai dengan tanggal 10 Maret 2022, pukul 23.59;
- bahwa tahapan Pemberian penjelasan dilakukan mulai tanggal 25 Februari 2022, pukul 09.00, sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, pukul 10.00 (berkesuaian pula dengan Bukti P-2.4);
- bahwa tahapan Upload Dokumen Penawaran dilakukan mulai tanggal 26 Februari 2022, pukul 00.00, sampai dengan tanggal 11 Maret 2022, pukul 08.00, yang mana dari 106 peserta tender, terdapat 11 (sebelas) peserta yang mengajukan dokumen penawaran termasuk salah satunya ialah Penggugat (berkesesuaian pula dengan Bukti P-2.6);
- bahwa tahapan Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan mulai tanggal 11 Maret 2022, pukul 08.05, sampai dengan tanggal 11 Maret 2022, pukul 23.59;
- bahwa tahapan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dilakukan mulai tanggal 11 Maret 2022, pukul 09.00, sampai dengan

Halaman 114 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2022, pukul 23.59, yang mana dari 11 (sebelas) peserta yang mengajukan dokumen penawaran, 8 (delapan) tidak lulus evaluasi kualifikasi termasuk salah satunya ialah Penggugat. Dan selanjutnya dari 3 (tiga) peserta, yang dinyatakan lulus evaluasi teknis ke-1 hanya 1 (satu) peserta yaitu PT. Tatar Sepang Alam Lestari;

- bahwa tahapan Pembuktian Kualifikasi dilakukan mulai tanggal 16 Maret 2022, pukul 08.00, sampai dengan tanggal 16 Maret 2022, pukul 17.00;
- bahwa tahapan Penetapan Pemenang dilakukan mulai tanggal 17 Maret 2022, pukul 08.00, sampai dengan tanggal 17 Maret 2022, pukul 13.59;
- bahwa tahapan Pengumuman Pemenang dilakukan mulai tanggal 17 Maret 2022, pukul 14.00, sampai dengan tanggal 17 Maret 2022, pukul 23.59, yang mana PT. Tatar Sepang Alam Lestari diumumkan sebagai peserta pemenang tender (berkesesuaian pula dengan Bukti P-2.6);
- bahwa tahapan Masa Sanggah dilakukan mulai tanggal 18 Maret 2022, pukul 08.00 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022, pukul 10.00;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya waktu masa sanggah kurang dari yang ditentukan 5 (lima) hari kerja, yaitu tanggal 18 Maret 2022 Pukul 08.00 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022 Pukul 10.00 yang bertentangan dengan ketentuan waktu masa sanggah yang tercantum dalam Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: 01add/133.1/015/2022, tanggal 25 Februari 2022 (*Vide* Bukti P-2.3, dan tidak dibantah oleh Tergugat), dan apabila menggunakan penghitungan hari kalender pun kurang dari 5 (lima) hari kalender, sehingga melanggar Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada bagian Lampiran I, nomor

Halaman 115 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.13, Sanggah, bagian c dan d, halaman 92, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- bahwa sesuai ketentuan tahap pemilihan untuk metode penyampaian pascakualifikasi 1 (satu) file yang termuat dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, bagian Lampiran I, angka III, angka 3.9, huruf b, poin 2), yang salah satunya menentukan pada pokoknya waktu Masa Sanggah ialah selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman Pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Hal ini pun juga ditentukan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, bagian Lampiran I, angka IV, angka 4.2.13, huruf b, maka sudah semestinya Tergugat mengacu ketentuan waktu masa sanggah yang diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- bahwa selain itu, berdasarkan bukti P-4.1, dan bukti T-28, Penggugat pun telah dapat menggunakan haknya untuk mengajukan sanggah melalui SPSE (LPSE Kabupaten Lombok Timur), dan atas sanggah Penggugat tersebut Tergugat telah menjawabnya yang pada intinya menolak sanggah Penggugat;
- bahwa dengan demikian, kekeliruan penyusunan waktu masa sanggah sebagaimana tercantum dalam Addendum Dokumen Pemilihan (*vide* bukti P-2.3) tidak bersifat esensial yang dapat mengakibatkan batalnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 116 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
tentang aspek substansi penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek substansi penerbitan Objek
Sengketa, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah yang menentukan:

- Pasal 1 angka 36 :

“Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya”;

- Pasal 39 Ayat (1) dan (4);

(1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan :

- a. Sistem Nilai;
- b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
- c. Harga Terendah.

(2) Dst.

(3) Dst.

(4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Kontruksi / Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi
dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi
persyaratan teknis.

- Pasal 50 Ayat (1);

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender / Seleksi meliputi :

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;

Halaman 117 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah

Menimbang, bahwa penjelasan tentang Metode Evaluasi Penawaran untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Harga Terendah dan Metode Satu File, tercantum pula dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Bagian Lampiran I, BAB III :

- Angka 3.6.1, huruf c, Halaman 43, yang menyebutkan :
"Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis";
- Angka 3.7, Halaman 48, yang menyebutkan :
"a. Metode Satu File digunakan untuk (1) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah";
- Angka 3.9, Huruf b, angka 2, Halaman 53 yang menyebutkan tentang Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian Pascakualifikasi 1 (satu) file;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Persidangan, sesuai Bukti T-28 berupa *Summary Report* diketahui Tender Pengadaan Sarung dengan Kode Tender 1989395, pengadaannya menggunakan metode Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah dengan Sistem Gugur, yang mencantumkan pula jadwal tiap tahapan mulai dari pengumuman kualifikasi (Tanggal 23 Februari 2022 – 28 Februari 2022) sampai dengan penandatanganan kontrak (Tanggal 24 Maret 2022 – 6 April 2022). Hal mana penerbitan Objek Sengketa *a quo* yang termasuk dalam tahapan Penetapan Pemenang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan wewenang dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 118 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-2.5 = Bukti T-2), diketahui bahwa Objek Sengketa telah pula memuat substansi, antara lain :

- Tercantum tanggal Objek Sengketa, yaitu 17 Maret 2021;
- Tercantum dari 106 peserta yang mendaftar, terdapat 11 (sebelas) peserta yang mengajukan dokumen penawaran dengan Nilai Penawaran;
- Tercantum Metode Evaluasi yang digunakan yaitu Evaluasi Dokumen, yang terdiri dari (1) Evaluasi Kualifikasi, (2) Evaluasi Administrasi, (3) Evaluasi Teknis, (4) Evaluasi Harga/Biaya, (5) Pembuktian Kualifikasi;
- Tercantum Nama Peserta dengan Hasil Evaluasi Lulus/Tidak Lulus dilengkapi dengan Keterangan;

Hal mana sesuai dengan Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: 01add/133.1/015/2022, tanggal 25 Februari 2022 (*Vide* Bukti P-2.3), Halaman 22, Huruf F. Penetapan Pemenang, Angka 31. Penetapan Pemenang, Point. 31.5 yang menyebutkan :

“Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP), yang paling sedikit memuat :

- a. Tanggal dibuatnya berita acara;
- b. Nama seluruh peserta;
- c. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;
- d. Metode evaluasi yang digunakan;
- e. Kriteria dan unsur yang dievaluasi;
- f. Rumus yang digunakan;
- g. Hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
- h. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Tender (apabila ada); dan
- i. Pernyataan bahwa Tender gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat (apabila ada).

Halaman 119 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menetapkan substansi Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 36, Pasal 39 Ayat (1) dan (4) serta Pasal 50 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: 01add/133.1/015/2022, tanggal 25 Februari 2022 dan atas dasar hal itu pula aspek substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa dari aspek wewenang, prosedur dan substansinya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak terdapat fakta-fakta hukum yang menunjukkan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka Majelis Hakim berkeyakinan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 120 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia), serta secara hukum pula persidangan pembacaan Putusan dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima Untuk Seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, oleh ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIANA YUSTIKASARI, S.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem

Halaman 121 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I GEDE PUTU ARDANA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

I GEDE PUTU ARDANA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR.

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp.150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp. 60.000,-
4. Sumpah Saksi	:	Rp. 20.000,-
5. Materai	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. PNBP panggilan pertama	:	<u>Rp. 30.000,-</u> +
JUMLAH	:	Rp. 310.000,-

(Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 122 dari 122 Halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR